



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 05/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : SAID AGIL BOFTEN alias AGIL ;
Tempat lahir : Hatawano ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 30 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tengah Desa Namlea, Kecamatan-
Namlea, Kabupaten Buru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta / Kontraktor ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. PENYIDIK, sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 ;-----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Namlea sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2012 ;-----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon untuk tahap II sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;-----
5. PENUNTUT UMUM, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2013 ;-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 07 Maret 2013 ;-----
7. HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI AMBON, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;-----

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 ;-----

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Thomas Wattimury, SH., Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Thomas Wattimury, SH dan Rekan Jln. Ot Pattimaipauw RT.004/RW.02 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK-PIDSUS/I/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 09/2013 tanggal 81 Maret 2013 ;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Namlea, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 05/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 06 Maret 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/Pid.Tipikor/ 2013/PN.AB tanggal 06 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS-01/S.1.14/Fd.1/03/2013 tanggal 05 Maret 2013 ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum Reg.Perk.: PDS-01/NAMLEA/08/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa SAID AGIL BOFTEN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang R.I. Nomor :31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID AGIL BOFTEN, SE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 619.239.950,91,- (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun kurungan dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.-----
4. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.-----
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum terdakwa tanggal 02 September 2013 yang pada pokoknya :-----

1. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa mengerjakan proyek pengadaan alat-alat ukur pada Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Buru berdasarkan kontrak tertanggal 16 juni 2010 No. 18/PPK-LH/SPK/VI/2010 dengan nilai kontrak Rp.702.667.000,-----
2. Bahwa benar Terdakwa telah menerima pembayaran dari Dinas Lingkungan Hidup 100% sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1441/ LS/ 2010 tanggal 17 Desember 2010 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 070/ SPM-LS/ KLH/ XII/ 2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk ;-----

3. Terdakwa lalai untuk membayar Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) AURORA Intrument yang telah di pesan kepada Distributor PT Tridaya Prima di Jakarta.-----

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya. Dan tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa *SAID AGIL BOFTEN alias AGIL* dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa SAID AGIL BOFTEN, SE Alias AGIL dalam kedudukannya selaku Kontraktor/Direktur CV. Elan Vital berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Elan Vital tanggal 22 Desember 2001 Nomor : 45 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan, SH (Notaris di Ambon), yang melaksanakan pengadaan alat-alat ukur T.A 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.18/PPK-LH/SPMK/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012 dengan bersama - sama saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina, MM adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab Buru. **(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)**, pada bulan Juni 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa Said Agil Bofthen, SE dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2010 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat ukur T.A 2010 pada



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.18/PPK-LH/SPMK/VI/2012 tanggal 16 Juni 2010 sampai berakhir 15 Agustus 2010 (60 hari masa kerja) yang sumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Pendamping DAK Non DR Kabupaten Buru tahun 2010 yang sebagaimana tercantum dalam Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tahun anggaran 2010 dengan No. 1.08.01.02.18.5.2 tanggal 04 Januari 2010 dengan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pengadaan kelengkapan alat-alat laboratorium tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp. 799.133.200,- (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).-----

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina, MM Nomor : 13-03/KPTS/V/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Persetujuan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Alat - alat Ukur T.A 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina, MM , telah menetapkan CV. Elan Vital dengan Direktur Terdakwa Said Agil Boften, SE untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat - alat Ukur dengan harga penawaran Rp. 702.667.000,- (Tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) .-----
- Bahwa dasar persetujuan penetapan pemenang lelang tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontra) Nomor : 18/PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan diterbitkan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 18/PPK-LH/SPMK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang di tanda tangani oleh saksi Muhamat Niapele, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Said Agil Boften, SE selaku kontraktor.
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18/PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 disebutkan tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Penyedia Jasa/ Kontraktor diantaranya adalah :
 - a. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak kedua harus mengikuti rencana kerja dan syarat - syarat yang ditetapkan
 - b. Pihak Kedua akan melaksanakan tugasnya dalam segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat –syarat (RKS) dan ketentuan yang berlaku.

- c. Dalam melaksanakan tugasnya Pihak Kedua wajib berkoordinasi dengan pemberi tugas dalam hal ini Pihak Pertama.
 - d. Semua tugas pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini dan ketetapan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab Pihak Kedua
 - e. Pihak Kedua tidak diperkenankan memberi tugas yang diterima dari Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga, kecuali dengan persetujuan Pihak Pertama
 - f. Pihak Kedua harus bersedia memberikan dokumen yang merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Pihak Pertama apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan biaya dari Pihak Kedua.
- Bahwa spesifikasi pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh Terdakwa Said Agil Boften, SE selaku kontraktor/ penyedia jasa adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Vol	Sat	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan Alat GPS : GPS MAP GARMIN 76CSx/ USA	1	Unit	11.130.000,00	11.130.000.00	
2	Pengadaan Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) AURORA Intrument	1	Unit	691.537.417,70	691.537.417,70	
J U M L A H		PEMBULATAN			702.667.417,70 702.667.000,00	

Terbilang : **Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah**

- Bahwa setelah Terdakwa Said Agil Boften, SE menerima Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK), ternyata Terdakwa Said Agil Boften, SE tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat-alat Ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru sesuai dengan Spesifikasi teknis yang terdapat dalam Surat perjanjian Kerja/ Kontrak kemudian oleh saksi La Ode Adam Malik Selaku PPTK barang tersebut diyatakan ditolak pada sekitar bulan Juni 2010.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Said Agil Boften, SE mendatangkan barang untuk yang ke 2 (dua) kalinya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Daerah Nomor : 122/027/PAN.BD.KB/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai realisasi surat pesanan/SPK/Kontrak Nomor : 18/PPK/-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan jumlah jenis barang sebagai berikut :

1.	Alat GPS Merk / Type	:	1 (satu) Unit GPS MAP GARMIN 76CSx/ USA
2.	Alat Uji Sampel Merk/ Type	:	1 (satu) Set AURORA Instrument/ Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS)

- Bahwa dalam pekerjaan Pengadaan Alat-alat Ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Terdakwa Said Agil Boften, SE sudah menerima pembayaran sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- Sesuai dengan SPM No : 070/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 dicairkan Dana ke Rekening Cv Elan Vital sebesar Rp. 669.206.667,- di potong PPH/PPN sebesar Rp. 69.962.514,- sehingga rekanan menerima Dana sebesar Rp. **599.244.153,-** yang Dananya berasal dari Dana DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup T.A 2010.
- Sesuai dengan SPM No : 071/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 dicairkan Dana ke Rekening Cv Elan Vital sebesar Rp. 33.460.333,- di potong PPH/PPN sebesar Rp. 3.498.126,- sehingga rekanan menerima Dana sebesar Rp. **29.962.207,-** yang Dananya berasal dari Dana Pendamping Bidang Lingkungan Hidup T.A 2010.

Sehingga Rekanan Cv Elan Vital dengan Dir. perusahaan bernama Terdakwa Said Agil Boften, SE Als Agil Menerima Dana bersih sebesar Rp. 629.206.360,- (dari jumlah 599.244.153,- + 29.962.207,- = 629.206.360,-sudah termasuk pemotongan PPN/PPH melalui nomor rekening 0301002822 Bank BPDM Cab. Namlea atas nama Terdakwa Said Agil Boften, SE.

- Bahwa setelah selesai masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SPMK nomor : 18/PPK-LH/SPMK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yaitu 60 (enam puluh) hari kalender ternyata Terdakwa Said Agil Boften, SE belum melunasi pembayaran kepada distributor yaitu PT Tri Daya Prima yang mana PT Tri Daya Prima membuat Surat Tagihan Konsumen Nomor : 002/STK-TDP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 kepada CV. Elan Vital yng isinya PT Tri Daya Prima meminta tagihan/ pelunasan pembayaran sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran alat uji sampel Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS)
Type F/VG/A1/1200.

- Bahwa dikarenakan belum ada pembayaran dari CV. Elan Vital maka dilakukan penarikan barang pada tanggal 08 Maret 2011 berdasarkan Surat Penarikan Barang nomor : 001/PB-TDP/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 dan Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 08 Maret 2011 dari saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina, MM selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru dan ditandatangani oleh Terdakwa Said Agil Boften, SE kepada Alex Dolly yang mewakili PT. Tri daya Prima.
- Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru Nomor : 27/LH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 kepada Direktur CV. Elan Vital Yaitu Terdakwa Said Agil Boften, SE yang intinya segera mengganti barang yang telah ditarik oleh distributor dengan barang dan spesifikasi yang sama berupa 1 (satu) unit alat uji sampel Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) Type F/VG/AI/1200 AURORA dan segera melunasi harga barang yang telah ditarik oleh pihak distributor selaku pemilik barang hingga batas waktu tanggal 25 April 2011
- Bahwa Terdakwa Said Agil Boften, SE hingga tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 25 April 2011 Terdakwa Said Agil Boften, SE belum melakukan realisasi yang disebutkan dalam surat pemberitahuan pertama Nomor 27/LH/III/2011 tanggal 09 Maret 2011, kemudian oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Terdakwa Said Agil Boften, SE diberikan tenggang waktu kembali untuk merealisasikan barang yang dimaksud hingga batas sampai dengan 25 Mei 2011.
- Bahwa sampai dengan tanggal 25 mei 2011 Terdakwa Said Agil Boften, SE belum juga merealisasikan pekerjaan dimaksud maka Kantor Lingkungan Hidup kembali mengeluarkan Surat pemberitahuan/ teguran nomor : 70/LH/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 kepada Terdakwa Said Agil Boften, SE untuk segera menyelesaikan pekerjaan, akan tetapi Terdakwa Said Agil Boften, SE meminta permohonan perpanjangan waktu pengadaan alat Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) kepada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011.
- Bahwa dalam Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun 2010 barang Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) masih tercatat dalam Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, tetapi dalam Tahun 2011 barang tersebut sudah tidak ada dalam Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.



- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Audit Pemeriksaan BPKP Provinsi Maluku Nomor : LAPKKN-43/PW25/5/2013 tanggal 31 Januari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyalahgunaan Dana Pengadaan Alat-alat Ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 619.239.950,91 (enam ratus sembilan belas juta rupiah dua ratus ribu tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan puluh satu sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dibayar untuk pengerjaan pengadaan alat-alat ukur berupa Pengadaan Alat GPS MAP Garmin 76 CSx/ USA 1 unit dan Pengadaan Alat Uji Sampel Merk Aurora Instrumen Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) telah diterima rekanan adalah : 1) SP2D Nomor 1441 / LS / 2010 Tgl 17 Desember 2010 2) SP2D Nomor 1442 / LS / 2010 Tgl 17 Desember 2010	Rp. 599.244.153,00 Rp. 29.962.207,00
	Jumlah Pengeluaran yang telah dibayar dipertanggungjawabkan (1)	Rp. 629.206.360,00
2.	Nilai realisasi fisik pekerjaan kegiatan pengadaan alat ukur yang diterima Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru adalah berupa alat GPS MAP GARMIN 76 CSx/USA 1 unit Senilai	Rp. 9.666.409,09



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan (2)	Rp. 9.666.409,09
	Jumlah Kerugian Negara (1) - (2)	Rp. 619.239.950,91

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Said Agil Boften, SE selaku Direktur CV. Elan Vital yang telah menerima pencairan dana 100 % atas Pengadaaan Alat-alat Ukur telah merugikan negara sebesar Rp. 619.239.950,91 (enam ratus sembilan belas juta rupiah dua ratus ribu tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut dan tidak bermanfaat bagi Pemda Kabupaten Buru.

----Perbuatan Terdakwa Said Agil Boften, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -

SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia Terdakwa SAID AGIL BOFTEN, SE Alias AGIL dalam kedudukannya selaku kontraktor / Direktur CV. Elan Vital berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Elan Vital tanggal 22 Desember 2001 Nomor : 45 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan, SH (Notaris di Ambon), yang melaksanakan pengadaan alat-alat ukur T.A 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.18/PPK-LH/SPMK/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012 dengan bersama - sama saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina, MM adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab Buru. **(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)**, pada bulan Juni 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan

yang

dilakukan

sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2010 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat ukur T.A 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.18/PPK-LH/SPMK/VI/2012 tanggal 16 Juni 2010 sampai berakhir 15 Agustus 2010 (60 hari masa kerja) yang sumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Pendamping DAK Non DR Kabupaten Buru tahun 2010 yang sebagaimana tercantum dalam Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tahun anggaran 2010 dengan No. 1.08.01.02.18.5.2 tanggal 04 Januari 2010 dengan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pengadaan kelengkapan alat-alat laboratorium tahun 2010 dengan nilai sebesar Rp. 799.133.200,- (tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina, MM Nomor : 13-03/KPTS/V/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Persetujuan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Alat - alat Ukur T.A 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina, MM , telah menetapkan CV. Elan Vital dengan Direktur Terdakwa Said Agil Boften, SE untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat - alat Ukur dengan harga penawaran Rp. 702.667.000,- (Tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa dasar persetujuan penetapan pemenang lelang tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontra) Nomor : 18/PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dan diterbitkan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 18/PPK-LH/SPMK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang di tanda tangani oleh saksi Muhamat Niapele, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa Said Agil Boften, SE selaku kontraktor.
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18/PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 disebutkan tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Penyedia Jasa/ Kontraktor diantaranya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak kedua harus mengikuti rencana kerja dan syarat – syarat yang ditetapkan
 - b. Pihak Kedua akan melaksanakan tugasnya dalam segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat –syarat (RKS) dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya Pihak Kedua wajib berkoordinasi dengan pemberi tugas dalam hal ini Pihak Pertama.
 - d. Semua tugas pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini dan ketetapan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab Pihak Kedua
 - e. Pihak Kedua tidak diperkenankan memberi tugas yang diterima dari Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga, kecuali dengan persetujuan Pihak Pertama
 - f. Pihak Kedua harus bersedia memberikan dokumen yang merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Pihak Pertama apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan biaya dari Pihak Kedua.
- Bahwa spesifikasi pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh Terdakwa Said Agil Boften, SE selaku kontraktor / penyedia jasa adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Vol	Sat	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan Alat GPS : GPS MAP GARMIN 76CSx/ USA	1	Unit	11.130.000,00	11.130.000.00	
2	Pengadaan Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) AURORA Intrument	1	Unit	691.537.417,70	691.537.417,70	
	J U M L A H		PEMBULATAN		702.667.417,70 702.667.000,00	
Terbilang : Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah						

- Bahwa setelah Terdakwa Said Agil Boften, SE menerima Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK), ternyata Terdakwa Said Agil Boften, SE tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat-alat Ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru sesuai dengan Spesifikasi teknis yang terdapat dalam Surat perjanjian Kerja/ Kontrak kemudian oleh saksi La



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Adam Malik Selaku PPTK barang tersebut dinyatakan ditolak pada sekitar bulan Juni 2010.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Said Agil Boften, SE mendatangkan barang untuk yang ke 2 (dua) kalinya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Daerah Nomor : 122/027/PAN.BD.KB/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010 sebagai realisasi surat pesanan/SPK/Kontrak Nomor : 18/PPK/-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan jumlah jenis barang sebagai berikut :

1.	Alat GPS Merk / Type	:	1 (satu) Unit GPS MAP GARMIN 76CSx/ USA
2.	Alat Uji Sampel Merk/ Type	:	1 (satu) Set AURORA Instrument/ Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS)

- Bahwa dalam pekerjaan Pengadaan Alat-alat Ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Terdakwa Said Agil Boften, SE sudah menerima pembayaran sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- Sesuai dengan SPM No : 070/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 dicairkan Dana ke Rekening Cv Elan Vital sebesar Rp. 669.206.667,- di potong PPH/PPN sebesar Rp. 69.962.514,- sehingga rekanan menerima Dana sebesar Rp. **599.244.153,-** yang Dananya berasal dari Dana DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup T.A 2010.
- Sesuai dengan SPM No : 071/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 dicairkan Dana ke Rekening Cv Elan Vital sebesar Rp. 33.460.333,- di potong PPH/PPN sebesar Rp. 3.498.126,- sehingga rekanan menerima Dana sebesar Rp. **29.962.207,-** yang Dananya berasal dari Dana Pendamping Bidang Lingkungan Hidup T.A 2010.

Sehingga Rekanan Cv Elan Vital dengan Dir. perusahaan bernama Terdakwa Said Agil Boften, SE Als Agil Menerima Dana bersih sebesar Rp. 629.206.360,- (dari jumlah 599.244.153,- + 29.962.207,- = 629.206.360,-sudah termasuk pemotongan PPN/PPH melalui nomor rekening 0301002822 Bank BPDM Cab. Namlea atas nama Terdakwa Said Agil Boften, SE.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan SPMK nomor : 18/PPK-LH/SPMK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yaitu 60 (enam puluh) hari kalender ternyata Terdakwa Said Agil Boften, SE belum melunasi pembayaran kepada distributor yaitu PT Tri Daya Prima yang mana PT Tri Daya Prima membuat Surat Tagihan Konsumen Nomor : 002/STK-TDP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 kepada CV. Elan Vital yng isinya PT Tri Daya Prima meminta tagihan/ pelunasan pembayaran sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran alat uji sampel Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) Type F/VG/A1/1200.
- Bahwa dikarenakan belum ada pembayaran dari CV. Elan Vital maka dilakukan penarikan barang pada tanggal 08 Maret 2011 berdasarkan Surat Penarikan Barang nomor : 001/PB-TDP/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 dan Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 08 Maret 2011 dari saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina, MM selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru dan ditandatangani oleh Terdakwa Said Agil Boften, SE kepada Alex Dolly yang mewakili PT. Tri daya Prima.
- Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru Nomor : 27/LH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 kepada Direktur CV. Elan Vital Yaitu Terdakwa Said Agil Boften, SE yang intinya segera mengganti barang yang telah ditarik oleh distributor dengan barang dan spesifikasi yang sama berupa 1 (satu) unit alat uji sampel Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) Type F/VG/AI/1200 AURORA dan segera melunasi harga barang yang telah ditarik oleh pihak distributor selaku pemilik barang hingga batas waktu tanggal 25 April 2011
- Bahwa Terdakwa Said Agil Boften, SE hingga tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 25 April 2011 Terdakwa Said Agil Boften, SE belum melakukan realisasi yang disebutkan dalam surat pemberitahuan pertama Nomor 27/LH/III/2011 tanggal 09 Maret 2011, kemudian oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Terdakwa Said Agil Boften, SE diberikan tenggang waktu kembali untuk merealisasikan barang yang dimaksud hingga batas sampai dengan 25 Mei 2011.
- Bahwa sampai dengan tanggal 25 mei 2011 Terdakwa Said Agil Boften, SE belum juga merealisasikan pekerjaan dimaksud maka Kantor Lingkungan Hidup kembali mengeluarkan Surat pemberitahuan/ teguran nomor : 70/LH/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 kepada Terdakwa Said Agil Boften, SE untuk segera menyelesaikan pekerjaan, akan tetapi Terdakwa Said Agil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boften, SE meminta permohonan perpanjangan waktu pengadaan alat Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) kepada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011.

- Bahwa dalam Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun 2010 barang Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) masih tercatat dalam Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, tetapi dalam Tahun 2011 barang tersebut sudah tidak ada dalam Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Audit Pemeriksaan BPKP Provinsi Maluku Nomor : LAPKKN-43/PW25/5/2013 tanggal 31 Januari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyalahgunaan Dana Pengadaan Alat-alat Ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 619.239.950,91 (enam ratus sembilan belas juta rupiah dua ratus ribu tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan puluh satu sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dibayar untuk pengerjaan pengadaan alat-alat ukur berupa Pengadaan Alat GPS MAP Garmin 76 CSx/ USA 1 unit dan Pengadaan Alat Uji Sampel Merk Aurora Instrumen Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) telah diterima rekanan adalah : 3) SP2D Nomor 1441 / LS / 2010 Tgl 17 Desember 2010 4) SP2D Nomor 1442 / LS / 2010 Tgl 17 Desember 2010	Rp. 599.244.153,00 Rp. 29.962.207,00
	Jumlah Pengeluaran yang telah dibayar dipertanggungjawabkan (1)	Rp. 629.206.360,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.	Nilai realisasi fisik pekerjaan kegiatan pengadaan alat ukur yang diterima Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru adalah berupa alat GPS MAP GARMIN 76 CSx/USA 1 unit Senilai	Rp. 9.666.409,09
	Jumlah Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan (2)	Rp. 9.666.409,09
	Jumlah Kerugian Negara (1) - (2)	Rp. 619.239.950,91

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Said Agil Boften, SE selaku Direktur CV. Elan Vital yang telah menerima pencairan dana 100 % atas Pengadaan Alat-alat Ukur telah merugikan negara sebesar Rp. 619.239.950,91 (enam ratus sembilan belas juta rupiah dua ratus ribu tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh) atau setidaknya dalam jumlah tersebut dan tidak bermanfaat bagi Pemda Kabupaten Buru.

----Perbuatan Terdakwa Said Agil Boften, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi - I : KONNEY HARUN LATUPONO, SSTP ;

- bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan proyek pengadaan alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;-----



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam proyek pengadaan alat ukur tersebut, saksi ditunjuk sebagai sekretaris / anggota Panitia tender berdasarkan SK Nomor : 02/SK/LH/III/ 2010 tanggal 01 Maret 2010 ;-----
- bahwa tugas saksi sebagai sekretaris / anggota Panitia tender adalah : ---
 1. Mengumumkan proses pelelangan melalui media (surat kabar Metro) ;--
 2. Menyiapkan dokumen lelang ;-----
 3. Menyusun daftar pelelangan ;-----
 4. Mendaftar/menerima peserta lelang ;-----
 5. menilai kualifikasi penyedia barang melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;-----
 6. Anwijzing ;-----
 7. Pemasukan penawaan ;-----
 8. Evaluasi penawaran ;-----
 9. Mengusulkan calon pemenang lelang ke KPA ;-----
 - 10.----- Mengumumkan pemenang lelang ;
- bahwa dalam pelelangan proyek tersebut ada 3 (tiga) rekanan yang ikut mendaftar yaitu : -----
 1. CV. Elan Vital dengan Direktornya SAID AGIL BOFTEN dengan nilai penawaran sebesar Rp. 702.667.000 ,- ; -----
 2. CV. Batara dengan Direktur LA DJUMADI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 663.264.000 ,- ; dan -----
 3. CV. Kaana Yama dengan Direktur HELMY BAMATRAF dengan nilai penawaran sebesar Rp. 666.687.000 ,- ;-----
- bahwa pelelangan proyek tersebut dilakukan secara terbuka untuk umum, dimulai dengan pengumuman pelelangan sekitar tanggal 21 Mei 2010, selanjutnya menyiapkan dokumen lelang, mendaftar / menerima peserta lelang, menilai kualifikasi penyedia barang melalui pasca kualifikasi atau prakwalifikasi, anwijzing, pemasukan penawaan, evaluasi penawaran dan mengusulkan calon pemenang lelang kepada KPA serta mengumumkan pemenang lelang ; -----
- bahwa dalam proses lelang proyek tersebut Panitia Tender telah mengusulkan calon pemenang lelang yaitu CV. Elan Vital dengan Direktornya SAID AGIL BOFTEN (terdakwa), dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Nomor : 13-03/ KPTS/ VI/ 2010 tanggal 15 Juni 2010, CV. Elan Vital telah ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Ukur T.A 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nilai proyek pengadaan alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 tersebut sesuai pagu anggaran adalah Rp. 706.595.018,18,- dan dimenangkan oleh CV. Elan Vital dengan nilai kontrak sebesar Rp.702.667.000,- ; -----
- bahwa nilai anggaran untuk pengadaan alat GPS MAP GARMIN 76CSx/USA adalah sebesar Rp. 11.130.000,00,- sedangkan nilai anggaran untuk Pengadaan Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora adalah sebesar Rp.691.537.417,70,- ; -----
- bahwa jangka waktu pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak adalah 60 (enam puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan 15 Agustus 2010 ; -----
- bahwa dalam hal pembayaran suatu pekerjaan yang menjadi dasar dilakukan pembayaran adalah dokumen kontrak, laporan kemajuan pekerjaan / progres report, dokumen / foto fisik pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang, berita acara pembayaran, SPM, kwitansi dan SP2D ; -
- bahwa terdakwa selaku kontraktor pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Ukur T.A 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru sudah menerima pembayaran 100 % ; -----
- bahwa barang berupa Alat Uji Sampel 1 (satu) unit merk AURORA Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) sudah ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dan sudah diserahkan oleh terdakwa sekitar bulan Agustus 2010, akan tetapi akhir bulan Februari 2011 diklaim oleh pihak distributor / pemilik barang karena barang tersebut belum dibayar oleh terdakwa selaku kontraktor. Sehingga pihak distributor mengambil kembali barang berupa Alat Uji Sampel 1 (satu) unit merk AURORA Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) tersebut dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ;-----

Saksi - II : RAYA FITRIADI HARAHAP, SP.MM ;

- bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan proyek pengadaan alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;
- bahwa dalam proyek pengadaan alat ukur tersebut, saksi ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Nomor : 02/SK/LH/III/ 2010 tanggal 01 Maret 2010 dan sebagai sekretaris pemeriksa barang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Buru Nomor : 029.05-10 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;

- bahwa sesuai SK Bupati Kabupaten Buru, struktur Panitia Pemeriksa Barang Daerah adalah : Abidin Malawat, SE (Ketua), Raya Fitriadi Harahap, SP.MM (Sekretaris), Rudi Latupono, SE (Anggota), Fahmi Lessy, SH (Anggota) dan Anwar Usia (Anggota) ;
- bahwa tugas dan fungsi Panitia Pemeriksa Barang adalah meneliti dan memeriksa kualitas / spesifikasi teknis dan jumlah setiap barang yang pengadaannya dilakukan Dinas, Badan, Kantor dan Bagian dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buru sesuai dengan dokumen kontrak / perjanjian kerja dengan berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- bahwa dalam pelaksanaan tender proyek pengadaan alat ukur tersebut, panitia telah melakukan tahapan-tahapan pelelangan sesuai proses pelelangan ; -----
- bahwa dalam anweijzing tidak dijelaskan secara detail spesifikasi alat-alat ukur yang akan diadakan, akan tetapi hanya dijelaskan bahwa alat ukur yang akan diadakan adalah 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora ;-----
- bahwa barang berupa Alat Uji Sampel 1 (satu) unit merk AURORA Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) tersebut sudah ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dan sudah diserahkan oleh terdakwa sekitar bulan Agustus 2010, akan tetapi akhir bulan Februari 2011 ada klaim dari pihak distributor / pemilik barang karena barang tersebut belum dibayar, sehingga pihak distributor mengambil kembali barang tersebut dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ;-----
- bahwa terhadap pengadaan alat Uji Sampel 1 (satu) unit merk AURORA Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, panitia melakukan tugas pemeriksaan barang sebanyak 2 (dua) kali, pemeriksaan pertama tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan karena berdasarkan penjelasan lisan dari PPTK (sdr. La Ode Adam Malik, SP.Msi) bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak, sedangkan untuk pemeriksaan kedua dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 122/ 027/ PAN.BD.KB/ VII/ 2010 tanggal 31 Juli 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada pemeriksaan barang yang kedua bulan Nopember 2010, barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan berita acara pemeriksaan barang yang ditanda tangani oleh Panitia, PPK dan KPA, serta Rekanan CV. Elan Vital ; -----
- bahwa barang berupa alat Uji Sampel 1 (satu) unit merk AURORA Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) telah diserahkan oleh rekanan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ;-----
- bahwa pada saat memeriksa barang PPK memberikan kontrak untuk dicocokkan dengan jenis dan spesifikasi barang, namun dalam kontrak yang diberikan oleh PPK tidak ada termuat spesifikasi teknis barang tersebut dan hanya memuat daftar kuantitas dan harga barang tersebut saja ; -----
- bahwa Panitia menyatakan alat Uji Sampel 1 (satu) unit merk AURORA Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) tersebut telah sesuai dengan jenis dan spesifikasi barang, karena pada saat panitia memeriksa barang-barang tersebut didampingi oleh PPTK (sdr. La Ode Adam Malik, SP. Msi) dimana dia yang mengatakan kepada panitia bahwa barang-barang tersebut semuanya telah sesuai dengan jenis dan spesifikasi ; -----
- bahwa sepengetahuan saksi semua dana telah dibayar 100 % ;-----
- bahwa proyek tersebut kemudian menjadi bermasalah setelah pihak Distributor mengambil kembali alat Uji Sampel 1 (satu) unit merk AURORA Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) tersebut disebabkan Rekanan CV. Elang Vital belum membayar harga barang tersebut kepada Distributor ; -----

Saksi - III : HAMIN SALASIWA. S.Hut ;

- bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan proyek pengadaan alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;-----
- bahwa dalam proyek pengadaan alat ukur tersebut, saksi adalah anggota Panitia tender berdasarkan SK Nomor : 02/SK/LH/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 ;-----
- bahwa sebagai anggota Panitia tender tugas saksi adalah :-----
 1. Mengumumkan proses pelelangan melalui media (surat kabar Metro). --



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyiapkan dokumen lelang.-----
3. Menyusun daftar pelelangan.-----
4. Mendaftar / menerima peserta lelang.-----
5. Menilai kualifikasi penyedia barang melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi,-----
6. Anwijzing.-----
7. Pemasukan penawaan.-----
8. Evaluasi penawaran.-----
9. Mengusulkan calon pemenang lelang ke KPA.-----
- 10.----- 10.Mengumumkan pemenang lelang.

- bahwa dalam pelelangan proyek tersebut ada 3 (tiga) rekanan yang ikut mendaftar yaitu : -----

1. CV. Elan Vital dengan Direkturnya SAID AGIL BOFTEN dengan nilai penawaran sebesar Rp. 702.667.000 ,- ; -----
2. CV. Batara dengan Direktur LA DJUMADI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 663.264.000 ,- ; dan -----
3. CV. Kaana Yama dengan Direktur HELMY BAMATRAF dengan nilai penawaran sebesar Rp. 666.687.000 ,- ;-----

- bahwa pelelangan proyek tersebut dilakukan secara terbuka untuk umum, dimulai dengan pengumuman pelelangan sekitar tanggal 21 Mei 2010, selanjutnya menyiapkan dokumen lelang, mendaftar / menerima peserta lelang, menilai kualifikasi penyedia barang melalui pasca kualifikasi atau prakwalifikasi, anwijzing, pemasukan penawaan, evaluasi penawaran dan mengusulkan calon pemenang lelang kepada KPA serta mengumumkan pemenang lelang ;

- bahwa dalam proses lelang proyek tersebut Panitia Tender telah mengusulkan calon pemenang lelang yaitu CV. Elan Vital dengan Direkturnya SAID AGIL BOFTEN (terdakwa), dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Nomor : 13-03/ KPTS/ VI/ 2010 tanggal 15 Juni 2010, CV. Elan Vital telah ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Ukur T.A 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ;

- bahwa nilai proyek pengadaan alat ukur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 tersebut sesuai pagu anggaran adalah Rp. 706.595.018,18,- dan dimenangkan oleh CV. Elan Vital dengan nilai kontrak sebesar Rp. 702.667.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nilai anggaran untuk pengadaan alat GPS MAP GARMIN 76CSx/USA adalah sebesar Rp. 11.130.000,00,- sedangkan nilai anggaran untuk Pengadaan Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora adalah sebesar Rp. 691.537.417,70,- ; -----
- bahwa jangka waktu pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak adalah 60 (enam puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan 15 Agustus 2010 ; -----
- bahwa sebelum tender telah dilakukan anwijzing yang diikuti oleh 3 (tiga) rekanan yang mendaftar yang dipimpin oleh Ketua Panitia tender, dalam anwijzing tersebut tidak dijelaskan secara detail spesifikasi alat-alat ukur yang akan diadakan, akan tetapi hanya dijelaskan bahwa alat ukur yang akan diadakan adalah 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora ; -----
- bahwa dalam hal pembayaran suatu pekerjaan yang menjadi dasar dilakukan pembayaran adalah dokumen kontrak, laporan kemajuan pekerjaan / progres report, dokumen / foto fisik pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang, berita acara pembayaran, SPM, kwitansi dan SP2D ; -
- bahwa terdakwa selaku kontraktor pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Ukur T.A 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru sudah menerima pembayaran 100 % ; -----
- bahwa barang berupa Alat Uji Sampel 1 (satu) unit merk AURORA Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) sudah ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dan sudah diserahkan oleh terdakwa sekitar bulan Agustus 2010, akan tetapi akhir bulan Februari 2011 diklaim oleh pihak distributor / pemilik barang karena barang tersebut belum dibayar oleh terdakwa selaku kontraktor. Sehingga pihak distributor mengambil kembali barang berupa Alat Uji Sampel 1 (satu) unit merk AURORA Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) tersebut dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ;-----

Saksi - IV : SITI AISYAH, SP ;

- bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan proyek pengadaan alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;-----



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam proyek pengadaan alat ukur tersebut, saksi adalah Bendahara barang / Staf perencanaan yang bertugas mencatat semua barang-barang milik Kantor Lingkungan Hidup dalam buku inventaris barang ;-----
- bahwa pada tahun 2010 saksi selaku Bendahara barang ada mencatat alat 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora dalam buku inventaris barang milik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ; -----
- bahwa pada tahun 2011 barang berupa 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora tersebut telah dicoret dari daftar inventaris barang Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru karena barang tersebut sudah tidak ada lagi ; -----
- bahwa barang berupa 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora tersebut telah diambil kembali oleh Distributor-nya karena belum dibayar oleh pihak rekanan ; -----
- bahwa informasi yang saksi dengar, yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. Elan Viltal ; -----
- bahwa saksi tidak membuat berita acara pencoretan / penghapusan barang, tetapi hanya mencoretnya dari dalam buku inventaris barang saja ; -----

Saksi - V : MUHAMAT NAIPELE, S.Hut ;

- bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan proyek pengadaan alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;-----
- bahwa dalam proyek pengadaan alat ukur tersebut, saksi adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Nomor : 04/ SK/ LH/ 2010 tanggal 17 April 2010 ;-----
- bahwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tugas saksi adalah menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa, mengangkat / mengusulkan panitia / pejabat pengadaan barang / jasa untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Daerah, menetapkan paket-paket pekerjaan, menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia, menetapkan besaran uang muka sesuai ketentuan yang berlaku, menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak, melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya, mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak dan menandatangani pelaksanaan perjanjian kontrak ;-----

- bahwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saksi bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ; -----
- bahwa jangka waktu pekerjaan proyek pengadaan alat-alat berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora tersebut sesuai kontrak adalah 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d tanggal 15 Agustus 2010 ; -----
- bahwa nilai kontrak untuk proyek pengadaan alat-alat ukur T.A 2010 di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tersebut sebesar Rp 702.667.000 belum dipotong pajak, yang bersumber dari APBN yakni dana DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup dan Dana Pendampingan Non DR, sesuai dengan DPA SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Nomor DPA : 1.08.01.02.18.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.18 pada belanja modal yang terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :-----
 - * Belanja Modal Pengadaan Alat GPS MAP 76 CSx/ USA GARMIN sebesar Rp.11.130.000,- yang terbagi masing- masing :-----
 - DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 10.600.000,- ;-----
 - Dana Pendamping DAK Non DR sebesar Rp. 530.000,- ;-----
 - * Belanja Modal Pengadaan Uji Sampel AAS Al 1200 AURORA sebesar Rp. 695.456.018,- yang terbagi masing- masing :-----
 - DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 662.347.636,- ;-----
 - Dana Pendamping DAK Non DR sebesar Rp. 33.117.382,- ;-----
- bahwa alat berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora telah diserahkan oleh rekanan kepada saksi selaku PPK pada bulan Agustus 2010, akan tetapi oleh PPTK (sdr. La Ode Adam Maliki, SP.MSi) dinyatakan bahwa 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi barang sehingga yang bersangkutan menolak barang tersebut, sedangkan 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dinyatakan lengkap dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan ; -----
- bahwa saat itu panitia pemeriksa barang tidak melakukan tugasnya melakukan pemeriksaan atas barang-barang tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2010, 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) telah dikirim oleh Distributor PT. Tridaya Prima kepada sdr. PPTK (La Ode Adam Malik) ;-----
- bahwa saat itu telah dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia dengan disaksikan sdr. Helmy Bamatraf yang mewakili terdakwa (pihak rekanan) ; -----
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan barang tertanggal 31 Juli 2010 (dengan tanggal mundur) ; -----
- bahwa terhadap pengadaan alat berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) tersebut, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru telah melakukan pembayaran kepada Rekanan (Terdakwa) sesuai dengan SP2D tertanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 29.962.207.-dan SP2D tertanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 599.244.153,- ; -----
- bahwa setelah diserahkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, alat berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) tersebut belum dapat difungsikan karena belum dirakit oleh pihak Distributor ;-----
- bahwa saat ini 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA masih berada pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, sedangkan 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) sudah tidak ada lagi karena telah diambil oleh pihak Distributor ; -----
- bahwa pihak Distributor mengambil barang tersebut karena Rekanan belum membayar harga barang ;-----
- bahwa yang memesan 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) untuk kedua kalinya adalah sdr. Helmy Bamatraf dan La Ode Adam Malik (selaku PPTK) kepada Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta ;-----
- bahwa saat itu barang tersebut belum dapat difungsikan karena belum dirakit oleh pihak Distributor ;-----

Saksi - VI : LA ODE ADAM MALIK, SPM.Si ;

- bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan proyek pengadaan alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam proyek pengadaan alat ukur tersebut, saksi ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sesuai SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Nomor : 01/ SK/ LH/ I/ 2010 tanggal 04 Januari 2010 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Nomor : 04/ SK/ LH/ IV/ 2010 tanggal 17 April 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;-----
- bahwa tugas saksi selaku PPTK adalah :-----
- Membantu Pengguna Anggaran menyediakan kebutuhan kantor ;-----
- Menyiapkan informasi teknis / spesifikasi teknis barang yang diperlukan dalam pengadaan oleh pihak ketiga ;-----
- Membuat surat - menyurat tentang barang yang diadakan terkait dengan pengadaan ; -----
- bahwa waktu yang ditentukan dalam kontrak untuk pekerjaan Pengadaan alat- alat ukur tahun anggaran 2010 adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Juni 2010 ; -----
- bahwa nilai kontrak dalam Proyek Pengadaan alat-alat ukur tahun anggaran 2010 di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tersebut adalah sebesar Rp. 702.667.000,- (tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) belum dipotong pajak ;-----
- bahwa dana proyek tersebut bersumber dari APBN yakni DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup dan Dana Pendampingan DAK Non DR ; -----
- bahwa rekanan dalam proyek Pengadaan alat-alat ukur tahun anggaran 2010 di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, adalah CV. Elan Vital ; -
- Bahwa pihak rekanan CV. Elan Vital telah melaksanakan kewajibannya menyediakan kedua alat tersebut pada bulan Agustus 2010, akan tetapi setelah diperiksa ternyata yang sesuai dengan spek hanya alat ukur GPS MAP 76 CSx/ USA GARMIN, sedangkan alat uji Sampel AAS AI 1200 AURORA tidak sesuai dengan spek sehingga tidak diterima ; -----
- bahwa selanjutnya rekanan yang diwakili oleh Helmy Bamatraf melakukan pendekatan kepada saksi untuk melakukan pemesanan alat tersebut kepada Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta ;-----
- bahwa setelah dilakukan pemesanan, kemudian barang tersebut dikirim oleh PT. Tridaya Prima pada bulan Nopember 2010 langsung kepada saksi. Dan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang dan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan spek, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tanggalnya dibuat mundur ; -----

- bahwa CV. Elan Vital sudah menerima pembayaran 100 % yakni sebesar Rp. 629.206.360,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sekitar tanggal 17 Desember 2010 melalui nomor rekening 0301002822 pada Bank BPDM Cab. Namlea atas nama Said Agil Boften berdasarkan :-----
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1441/ LS/ 2010 tanggal 17 Desember 2010 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 070/ SPM-LS/ KLH/ XII/ 2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk pembayaran Dana DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 669.206.667,- dipotong PPH sebesar Rp. 9.125.545,- dan PPN sebesar Rp. 60.836.969,- sehingga yang diterima sebesar Rp. 599.244.153,- ;--
- SPP- LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 071/ SPP-LS/ KLH/ XII/ 2010 tanggal 13 Desember 2010 dan SPM-LS (Surat Perintah Membayar) Nomor : 071/ SPM-LS/ KLH/ XII/ 2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk pembayaran Dana Pendamping DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 33.460.333,- dipotong PPH sebesar Rp. 456.277,- dan PPN sebesar Rp. 3.041.849,- sehingga yang diterima sebesar Rp. 29.962.207,- ;-----
- bahwa saat alat ukur dan alat uji sampel tersebut diserahkan oleh Rekanan tidak disertai dengan faktur pembelian ;-----
- bahwa alat ukur GPS MAP 76 CSx/ USA GARMIN dan alat uji Sampel AAS AI 1200 AURORA tersebut belum dapat digunakan karena belum dirakit ; -
- bahwa sampai dengan sekarang alat ukur GPS MAP 76 CSx/ USA GARMIN masih ada dan telah digunakan, sedangkan alat uji Sampel AAS AI 1200 AURORA sudah tidak ada lagi di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru karena telah diambil oleh Distributor dengan alasan belum dibayar oleh Rekanan ;-----
- bahwa sumber dana proyek pengadaan alat uji Sampel AAS AI 1200 AURORA dan alat ukur GPS MAP 76 CSx/ USA GARMIN berasal dari DPA SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Nomor DPA 1.08.01.02.18.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.18 yang terbagi dalam 2 (dua) bagian yakni :-----
- Belanja Modal Pengadaan Alat GPS MAP 76 CSx/ USA GARMIN sebesar Rp.11.130.000,- yang terbagi masing- masing :-----
- DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 10.600.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Pendamping DAK Non DR sebesar Rp. 530.000,- ;
- Belanja Modal Pengadaan Uji Sampel AAS AI 1200 AURORA sebesar Rp. 695.456.018,- yang terbagi masing- masing :-----
- DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 662.347.636,- ;-----
- Dana Pendamping DAK Non DR sebesar Rp. 33.117.382,- ;-----
- bahwa pada tahun 2010 kedua alat tersebut telah dicatat dalam buku inventaris barang milik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, akan tetapi pada tahun 2011 telah dikeluarkan / dicoret dari daftar inventaris barang ;-----
- bahwa terkait dengan pemesanan 1 (satu) unit Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) merk AURORA dari PT. Tridaya Prima, dilakukan oleh saksi melalui telephone atas permintaan sdr. Helmy Bamatraf, akan tetapi surat pemesan dan pernyataan bersedia membayar ditanda tangani oleh terdakwa ;-----
- bahwa surat pemesanan barang ditanda-tangani terdakwa tanggal 08 Oktober 2010 ;-----

Saksi - VII : MIRNA PATTY, SP ;

- bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan proyek pengadaan alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;-----
- bahwa dalam proyek pengadaan alat ukur tersebut, saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran yang bertugas : Menyiapkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang ditanda-tangani oleh Bendahara dan PPTK, kwitansi pembayaran yang ditanda-tangani adalah bendahara dan pengguna anggaran yang isinya nominal dana harus dibayarkan kepada pihak ke-2, saksi juga ada membantu mempersiapkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda-tangani oleh pengguna anggaran ;-----
- bahwa sumber dana proyek pengadaan alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tahun 2010 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendampingan (DAK Non DR) Kabupaten Buru Tahun 2010 sebesar Rp. 702.667.000,- (tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- bahwa sesuai DPA SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Nomor : 1.08.01.02.18.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.18 dana untuk pengadaan alat ukur tersebut terbagi dalam 2 (dua) bagian yakni :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. - Belanja Modal Pengadaan Alat GPS MAP 76 CSx/ USA GARMIN sebesar Rp.11.130.000,- yang terbagi DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 10.600.000,- dan Dana Pendamping DAK Non DR sebesar Rp. 530.000,- ;-----
2. -- Belanja Modal Pengadaan Uji Sampel AAS Al 1200 AURORA sebesar Rp. 695.456.018,- yang terbagi DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 662.347.636,- dan Dana Pendamping DAK Non DR sebesar Rp. 33.117.382,- ;-----
- bahwa pihak rekanan yang mengerjakan proyek alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tahun 2010 adalah CV. Elan Vital dengan Direkturnya Saudara SAID AGIL BOFTEN (terdakwa) ; -----
- bahwa dana proyek telah dibayarkan 100 % kepada CV. Elan Vital melalui rekening No. 030 100 2822 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu -----
 - Pertama sesuai dengan SPM No : 070/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 669.206.667,- dipotong PPH/PPN sebesar Rp. 69.962.514,- sehingga rekanan menerima dana sebesar Rp. 599.244.153,- ; -----
 - Kedua sesuai dengan SPM No : 071/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 33.460.333,- dipotong PPH/PPN sebesar Rp. 3.498.126,- sehingga rekanan menerima dana sebesar Rp. 29.962.207,- ;-----
- bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan dana adalah kontrak, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penyerahan barang ; -
- bahwa sekarang 1 (satu) unit Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) telah diambil oleh Distributor ; -----

Saksi - VIII : RUDILA TUPONO ;

- bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan proyek pengadaan alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;-----
- bahwa dalam proyek pengadaan alat ukur tersebut, saksi adalah Anggota Panitia Pemeriksa Barang, yang tugasnya adalah meneliti dan memeriksa kualitas / spesifikasi teknis dan jumlah setiap barang yang pengadaannya dilakukan Dinas, Badan, Kantor dan Bagian dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buru, sesuai dengan dokumen kontrak / perjanjian kerja dengan berpatokan pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;-
- bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Barang Nomor : 122/ 027/ PAN.BD.KB/ VII/ 2010 tanggal 31 Juli 2010, Panitia pernah akan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) merk AURORA yang diserahkan oleh Kontraktor, akan tetapi tidak jadi dilakukan karena menurut penjelasan lisan dari PPTK (sdr. La Ode Adam Malik) barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, selanjutnya pemeriksaan yang kedua tanggal 10 Nopember 2010 terhadap 1 (satu) unit Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) merk AURORA dimana menurut PPTK barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan barang tertanggal 31 Juli 2010 (tanggal mundur) atas permintaan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ;-----

- bahwa pada pemeriksaan barang tanggal 10 Nopember 2010 telah diperiksa dan dicocokkan alat tersebut dengan kontrak, dan ketika diminta untuk dicoba, PPTK (sdr. La Ode Adam Malik) mengatakan nanti setelah Distributor datang dari Jakarta barulah alat tersebut dirakit dan dapat diuji coba ; -----
- bahwa saat dilakukan pemeriksaan barang yang kedua tanggal 10 Nopember 2010, semua Anggota Panitia Pemeriksa Barang hadir dan dari Kantor Dinas Liingkungan Hidup Kabupaten Buru hadir Kadis, PPTK, PPK dan Kontraktor yang diwakili sdr. Helmy Bamatraf ; -----
- bahwa yang menjadi pegangan bagi panitia pemeriksa barang saat melakukan pemeriksaan adalah kontrak, namun dalam kontrak tidak memuat spesifikasi teknis barang, melainkan hanya memuat daftar kuantitas dan harga barang ; -----
- bahwa sumber dana untuk pengadaan satu paket alat ukur dan satu paket alat uji sampel berasal dari dana DAK dan Dana Pendamping DAK Non DR Kabupaten Buru TA. 2010 ; -----
- bahwa sesuai informasi yang saksi terima dari Bendahara barang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, barang berupa 1 (satu) unit Instrument Type Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) merk AURORA telah diambil kembali oleh pihak Distributornya (PT. Tridaya Prima) di Jakarta karena belum dibayar oleh Kontraktor ;-----

Saksi - IX : Drs. HASAN HENTIHU ;

- bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan proyek pengadaan alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah Sekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Buru yang menanda-tangani SP2D No : 1441/LS/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 669.206.667,- dan SP2D No : 1442/LS/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 33.460.333,- yang berasal dari Dana Pendampingan Bidang Lingkungan Hidup T.A 2010 ;-----
- bahwa yang menjadi dasar bagi saksi menanda-tangani kedua SP2D tersebut adalah Pengajuan SPM dan dokumen-dokumen pendukung lainnya oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ;-----
- bahwa semua dokumen-dokumen permintaan pencairan dana proyek pengadaan alat-alat ukur tahun 2010 yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru semuanya telah diverifikasi dan memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D ; -----
- bahwa dana dibayarkan 100 % kepada kontraktor sesuai dengan permintaan Bendahara Pengeluaran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru untuk dicairkan sekaligus dan karena proyek tersebut adalah satu paket ; -----
- bahwa yang menanda tangani surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) adalah PPTK (sdr. La Ode Adam Malik) dan Bendahara Pengeluaran (Mirna Patty. SE), sedangkan yang menanda tangani surat perintah membayar (SPM) adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru (Ir. J.R. Latuconsina) selaku KPA ; -----
- bahwa setelah SP2D ditanda-tangani selanjutnya dibawa ke Bank untuk ditransfer ke rekening kontraktor, dan setelah itu dapat langsung dicairkan ;-----

Saksi - X: Ir. JUSDI RAHMAN LATUCONSINA, MM ;

- bahwa saksi tahu terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan proyek pengadaan alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;-----
- bahwa saksi adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru (Pengguna Anggaran / PA) berdasarkan SK Bupati Buru Nomor : 954- 03 Tahun 2010 ;-----
- bahwa tugas saksi adalah :-----
 1. ----- Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa ;
 2. ----- Mengusulkan dan menetapkan petugas-petugas pelaksana kegiatan ;
 3. Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan peroses kegiatan ;--



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan pembinaan bagi petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. -----Memonitoring pelaksanaan kegiatan bagi petugas yang ditunjuk ;
6. Menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan teknis pekerjaan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan oleh PPTK ;-----
7. Menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan pencairan keuangan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan oleh PPK yang diajukan oleh pihak bendahara ;-----
8. Mengevaluasi hasil pekerjaan melalui laporan dari PPTK ;-----
9. Menandatangani surat-surat teguran/ pemberitahuan apabila ada kurang-kekurangan pekerjaan ;-----
10. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati selaku penanggung jawab Anggaran ;-----
 - bahwa pelelangan / tender kegiatan pekerjaan pengadaan alat- alat ukur T. A 2010 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dilakukan sekitar bulan Mei tahun 2010 sampai dengan pengumuman pemenang tender pada tanggal 15 Juni 2010 yang bertempat di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ;-----
 - bahwa dalam proses pelelangan telah ditetapkan sebagai pemenang yaitu CV. Elan Vital ; -----
 - bahwa waktu pelaksanaan sesuai kontrak adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung mulai SPMK ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2010 ;-----
 - bahwa jumlah pagu anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 702.667.000,- (tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup T. A 2010 dan Dana Pendampingan DAK Non DR Kabupaten Buru T.A 2010 ;
 - bahwa item-item pekerjaan yang diadakan dalam proyek pengadaan alat-alat ukur Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tahun 2010 adalah 1 ((satu) unit alat GPS dan 1 (satu) set alat Uji Sampel AAS ;-----
 - bahwa terdakwa telah menyerahkan item-item pekerjaan tersebut kepada Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Buru sekitar bulan Juli 2010, namun kemudian PPTK melaporkan bahwa Alat Uji Sampel AAS tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Selanjutnya pada bulan Nopember 2010 Kontraktor telah menyerahkan Alat Uji Sampel AAS yang sesuai dengan Spesifikasi yang ditentukan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah terdakwa menyerahkan Alat Uji Sampel AAS yang kedua, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang dan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang tertanggal mundur yaitu 31 Juli 2010 sesuai penyerahan barang yang pertama atas permintaan saksi selaku KPA kepada panitia pemeriksa barang ; -----
- bahwa saat ini alat ukur GPS MAP masih ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dan telah difungsikan, sedangkan Alat Uji Sampel AAS telah ditarik / diambil oleh Distributor PT. Tridaya Prima karena belum dibayar oleh kontraktor ; -----
- bahwa setahu saksi yang memesan Alat Uji Sampel AAS adalah PPTK, karena sdr. Helmy Bamatraf pernah menemui dan meminta bantuan saksi untuk hal tersebut, sehingga saksi meminta PPTK agar membantunya memesan Alat Uji Sampel AAS melalui PT. Tridaya Prima, karena PPTK telah mempunyai hubungan baik dengan PT. Tridaya Prima, dan akhirnya PT. Tridaya Prima menyetujui pemesanan tersebut atas nama Kontraktor ;

Menimbang, bahwa karena **saksi RISMA ULI, saksi HELMY BAMATRAF** dan **saksi ABIDIN MALAWAT, SE** tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa serta Penasihat Hukumnya, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik. Dan atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan ahli bernama KILAT, SE yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa saksi pernah diminta pihak Kejaksaan Negeri Namlea untuk melakukan perhitungan / audit terhadap dugaan penyalah-gunaan dana pengadaan alat-alat ukur Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010 ;-----
- bahwa saksi melakukan perhitungan / audit kerugian keuangan negara terhadap proyek pengadaan alat ukur / uji sampel tersebut pada tanggal 10 Januari 2013 ;-----
- bahwa saat melakukan perhitungan / audit, saksi menemukan adanya Kerugian Negara sebesar Rp. 619.239.950,91,- dengan perincian sebagai berikut : jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan untuk pekerjaan pengadaan alat-alat ukur berupa 1 (satu) unit GPS MAP Garmin



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 Csx/USA dan 1 (satu) unit alat uji sampel (AAS) sesuai SP2D No. 1441/LS/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.599.241.153,00 dan SP2D No. 1442/LS/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.29.962.207,00 sehingga total dana yang telah diterima Kontraktor / Rekanan sebesar Rp. 629.206.360,00,-. Sedangkan realisasi fisik pekerjaan pengadaan alat-alat ukur Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru hanyalah berupa alat GPS MAP Garmin 76/CSx/USA sebesar Rp.9.966.409,09,- ;-----

- bahwa metode yang saksi gunakan untuk menghitung nilai kerugian negara dalam pekerjaan pengadaan alat-alat ukur Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru adalah dengan cara membandingkan antara jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan untuk membiayai pekerjaan pengadaan alat-alat ukur yang telah diterima rekanan dengan realisasi fisik yang telah dilaksanakan ;-----
- bahwa nilai pagu anggaran pekerjaan proyek pengadaan alat-alat ukur Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru adalah sebesar Rp. 702.667.000,- (tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup T. A 2010 dan Dana Pendampingan DAK Non DR Kabupaten Buru T.A 2010 ;-----
- bahwa dasar yang saksi gunakan untuk menghitung kerugian negara atas pekerjaan proyek tersebut adalah Kontrak, SP2D, Berita acara penyerahan barang dan Berita acara penarikan barang ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Namlea dan kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan ;-----
- bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik adalah yang sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan ;-----
- bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru T.A 2010 berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan 1 (satu) unit Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS) ;-----
- bahwa terdakwa adalah Direktur CV. Elan Vital / Kontraktor yang melaksanakan pengadaan alat-alat ukur T.A 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor : 18/PPK-LH/ SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pengadaan alat- alat ukur T. A 2010 di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru adalah sebesar Rp. 702.667.000,- (tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup T.A 2010 dan Dana Pendampingan DAK Non DR Kabupaten Buru T.A 2010 ;-----
- bahwa tugas terdakwa selaku Kontraktor atau pihak kedua sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) adalah :-----
 1. Pihak kedua menerima untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan pihak pertama ;-----
 2. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan pengadaan alat- alat ukur sebanyak 1 (satu) paket ;-----
 3. Pihak kedua mempunyai kewajiban kepada pihak pertama untuk melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak ;-----
- bahwa tanggung jawab terdakwa selaku kontraktor sesuai dengan kontrak adalah :-----
 1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak kedua harus mengikuti Rencana Kerja dan Syarat- syarat yang ditetapkan ;-----
 2. Pihak kedua akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan dan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Rencana kerja dan syarat- syarat (RKS) dan ketentuan yang berlaku ;-----
 3. Dalam melaksanakan tugasnya pihak kedua wajib berkoordinasi dengan pemberi tugas dalam hal ini pihak pertama ;-----
 4. Semua tugas pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerja ini dan ketetapan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab pihak kedua ;-----
 5. Pihak kedua tidak diperkenankan memberi tugas yang diterima dari pihak pertama kepada pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan pihak pertama ;-----
 6. Pihak kedua harus bersedia memberikan dokumen yang merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakannya kepada pihak pertama apabila sewaktu- waktu dibutuhkan dengan biaya dari pihak kedua ;-----
- bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat- alat ukur T. A 2010 di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru sesuai SPMK Nomor : 18/PPK-LH/ SPMK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 adalah selama 60 (enam puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender, terhitung mulai SPMK ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2010 dan harus sudah selesai pada tanggal 15 Agustus 2010 ;-----

- bahwa mekanisme / cara pembayaran sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) adalah sebagai berikut :-----
 1. Pembayaran harga pekerjaan pengadaan alat-alat ukur akan dilakukan langsung (pembayaran 100%) dari harga borongan pekerjaan Rp 702.667.000,- kepada pihak kedua setelah dikurangi PPN / PPH sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----
 2. Pembayaran harga akan dibayarkan oleh pemegang kas Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ;-----
 3. Pembayaran dilakukan setelah menunjukkan bukti cukup bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan dan telah diterima oleh pihak pertama yang dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan oleh Direksi Pengawas dan diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama disertai berita acara pemeriksaan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak ;-----
- bahwa pada tanggal 01 Juli 2010, terdakwa telah menyerahkan alat-alat ukur tersebut kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, namun oleh PPTK (saksi La Ode Adam Malik, SP. M.Si) alat uji sampel Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) yang diserahkan terdakwa dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan ;-----
- bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian saudara Helmi Bamatraf datang kepada terdakwa dan menyerahkan Surat Pesanan Barang untuk ditanda-tangani terdakwa yang berisi bahwa barang yang baru akan dipesan kepada Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta, dan pembayaran akan dipotong dari pencairan dana atas proyek tersebut ;-----
- bahwa sekitar bulan November 2010 barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) tiba di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ;-----
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dibuat berita acara hasil pemeriksaan barang tertanggal 31 Juli 2010 (tanggal mundur) ;-----
- bahwa selanjutnya terdakwa sudah menerima pembayaran 100% sebesar Rp 629.206.360,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sekitar tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan :-----
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1441/LS/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 070/ SPM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS /KLH/ XII/ 2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk pembayaran Dana DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp 669.206.667,- dipotong PPH sebesar Rp 9.125.545,- dan PPN sebesar Rp 60.836.969,- sehingga yang diterima sebesar Rp 599.244.153,- ;-----

2. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 071/SPP-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan SPM-LS (Surat Perintah Membayar) Nomor : 071/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk pembayaran Dana Pendamping DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp 33.460.333,- ;-----

- bahwa secara administrasi barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) sudah dilakukan serah terima barang kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, namun fakta saat ini barang tersebut sudah tidak ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru karena sudah diambil kembali oleh pemiliknya, yakni pihak Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta ;-----
- bahwa barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) diambil oleh pihak Distributor sekitar tanggal 06 Maret 2011 karena terdakwa belum membayarnya ;-----
- bahwa dana yang diterima terdakwa untuk pengadaan barang tersebut telah digunakan untuk membayar hutang terdakwa di Bank Maluku Cabang Namlea ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti berupa :-----

1. DPA-SKPD Kantor Linggunagan Hidup T.A 2010 ;-----
2. Surat Pemberitahuan Nomor :27 /LH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru kepada Pimpinan CV. Elan Vital tentang penyelesaian permasalahan pengadaan barang alat laboratorium pada kantor lingkungan hidup Kab. Buru TA. 2010;-----
3. Rekening Koran Giro, nomor rekening : 0301002822 atas nama ELAN VITAL CV Jl Dermaga Namlea per 30 Desember 2010 ;-----
4. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Pengadaan Alat-alat Ukur nomor : 18/PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan nilai kontrak Rp. 702.667.000.-----
5. Foto Copy Dokumen Pemilihan nomor : 06 tanggal 14 Mei 2010 untuk pengadaan Alat-Alat Ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010.-----
6. Surat dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru nomor : 46/LH/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 Kepada Tim Pemeriksa Barang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Daerah Nomor : 122/027/PAN.BD.KB/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010-----
8. Foto Copy Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tanggal 29 Desember 2010.-----
9. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Ukur Nomor 18/PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan nilai kontrak 702.667.000,-----
- 10.----- 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi pekerjaan Pengadaan Alat-alat Ukur TA.-----
- 11.-1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pesanan Barang Nomor : 8/CV-EV/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dari CV. Elan Vital kepada Pimpinan PT TRIDAYA PRIMA.-----
- 12.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesanggupan mentransfer/Melunasi atas pencairan Alat Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru tanggal 02 Oktober 2010 dari S.AGIL BOFTEN Selaku Direktur CV. Elan Vital kepada LA ODE ADAM MALIK, SP, M.Si.-----
- 13.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Penarikan Barang dari PT TRIDAYA PRIMA Kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru nomor : 001/PB-TDP/III/2011 tanggal 08 Maret 2011.-----
- 14.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Barang antara Ir. J.R. LATUCONSINA, MM selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru dengan ALEX DOLLY selaku staff PT. Tridaya Prima tertanggal 08 Maret 2011.-----
- 15.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi Surat Jalan pengiriman barang melalui MAS Kargo dengan nomor resi : 1325288 tertanggal 11 Oktober 2010.-----
- 16.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi Surat Jalan pengiriman barang melalui KREASI Kargo dengan nomor resi : 00062477 tertanggal 02 November 2010.-----
- 17.----- Asli 1 (satu) lembar spesifikasi teknik Atomic Absorbtion Spektrometer (AAS) -----
- 18.2 (dua) lembar fotocopy Delivery Order dengan nomor : 161/DO-TDP/X/10 tanggal 11 Oktober 2010.-----
- 19.-1 (satu) Asli Memo dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Ir. Jusdi R Latuconsina kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 03 Agustus 2010 yang isinya menerangkan bahwa agar PPK menandatangani Berita Acara AAS walaupun AAS tersebut belum dirakit dan akan dirakit setelah proses pencairan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.-----1 (satu) lembar asli SK PPK nomor : 01 / SK / LH / I / 2010.
- 21.-----1 (satu) lembar Foto copy DPA nomor : 1.08.01.02.18.5.2 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Alat Laboratorium.-----
- 22.- Asli Surat dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru nomor : 46/LH/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 Kepada Tim Pemeriksa Barang.-----
- 23.----- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang / Daerah Nomor : 122/027/PAN.BD.KB/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010. -----
- 24.----- Foto Copy Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tanggal 29 Desember 2010.-----
- 25.- Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Ukur Nomor 18/PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan nilai kontrak 702.667.000,-. -----
- 26.Asli 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi pekerjaan Pengadaan Alat-alat Ukur TA. 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru. -----
- 27.-1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pesanan Barang Nomor : 8/CV-EV/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dari CV. Elan Vital kepada Pimpinan PT TRIDAYA PRIMA. -----
- 28.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesanggupan mentransfer/Melunasi atas pencairan Alat Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru tanggal 02 Oktober 2010 dari S.AGIL BOFTEN selaku Direktur CV. Elan Vital kepada LA ODE ADAM MALIK, SP, M.Si.-----
- 29.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Penarikan Barang dari PT TRIDAYA PRIMA Kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru nomor : 001/PB-TDP/III/2011 tanggal 08 Maret 2011.-----
- 30.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Barang antara Ir. J.R. LATUCONSINA, MM selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru dengan ALEX DOLLY selaku staff PT. Tridaya Prima tertanggal 08 Maret 2011.-----
- 31.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi Surat Jalan pengiriman barang melalui MAS Kargo dengan nomor resi : 1325288 tertanggal 11 Oktober 2010.-----
- 32.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi Surat Jalan pengiriman barang melalui KREASI Kargo dengan nomor resi : 00062477 tertanggal 02 November 2010.-----
- 33.---- Asli 1 (satu) lembar spesifikasi teknik Atomic Absorbtion Spektrometer (AAS).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.2 (dua) lembar fotocopy Delivery Order dengan nomor : 161/DO-TDP/X/10 tanggal. 11 Oktober 2010.-----

35.-----1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order dengan nomor : 171/DO-TDP/XI/10 tanggal 01 November 2010.-----

36.-1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 954- 03 Tahun 2010 tanggal 02 Januari 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Serta Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010.-----

37.----- 1 (satu) bundel foto copi Laporan Akhir Realisasi Pemanfaatan Dana alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. ----

38.----- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tingkat pertama nomor 041003207558301 tanggal 03 Mei 2010 Atas Nama RAYA F. HARAHAHAP, SP, MM kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun.-----

39.1 (satu) bundel Foto copy Spesifikasi Atomic Absorption Spectrophometer (AAS) type F/VG/AI 1200/Aurora/Canada. Vapor Generation untuk pengukuran Mercury dan GPSMAP 76CSx.-----

40.-----1 (satu) bundel Foto Copy brosur produk Atomic Absorption Spectrometer Spesifikasi.-----

41.----- 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup nomor : 02/SK/LH/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.-----

42.----- 1 (satu) lembar Foto copy Sertifikat Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tingkat Pertama Katagori L2 atas nama KONNEY H. LATUPONO, S.STP NIP 010 269 259 nomor 030823413490890 tanggal 11 Mei 2008 dengan masa berlaku 2 tahun----

43.----- 1 (satu) lembar Foto copy Sertifikat Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tingkat Pertama atas nama KONNEY H. LATUPONO, S.STP NIP 198506282003121002 nomor 031122021533897 tanggal 27 April 2011 dengan masa berlaku 4 tahun.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.--- 1 (satu) lembar Foto copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 15 Mei 2010 yang dibuat oleh IBRAHIM MEWAR, SE Selaku Ketua Panitia Lelang dan Disahkan oleh MUHAMMAT NIAPELE, S.Hut Selaku PPK.-----
- 45.1 (satu) eksemplar Asli koran terbitan Harian Umum Metro Maluku Senin, tanggal 17 Mei 2010 yang memuat pengumuman lelang Umum nomor : 01/Pan-Pel/V/2010 Mei 2010.-----
- 46.----- 1 (satu) bundel asli foto dokumentasi alat-alat ukur kelengkapan laboratorium. -----
- 47.----- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.24/94/KEP/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.-----
- 48.--- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 782/273 tanggal 18 Desember 2008.-----
- 49.--- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menjalankan tugas Nomor : 783/285 tanggal 18 Desember 2008.-----
- 50.-----1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2010.-----
- 51.----- 1 (satu) bundel Foto Copy Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Tahun Anggaran 2008 - 2010.-----
- 52.----- 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.23/93/KEP/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.-----
- 53.--- 1 (satu) lembar foto copy Surat pelantikan Nomor : 782/175 tanggal 18 Desember 2008.-----
- 54.-1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor : 783/187 tanggal 18 Desember 2008.-----
- 55.----- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Nomor: 801-71 TAHUN 2009 tentang Penunjukan Mewakili Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buru Tanggal 08 April 2009.-----
- 56.---Asli Surat Pemberitahuan Nomor :27 /LH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru kepada Pimpinan CV. Elan Vital tentang penyelesaian permasalahan pengadaan barang alat laboratorium pada kantor lingkungan hidup Kab. Buru TA. 2010.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.- Asli Rekening Koran Giro, nomor rekening : 0301002822 atas nama ELAN VITAL CV Jl Dermaga Namlea per 30 Desember 2010.-----

58.- Asli Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Pengadaan Alat-alat Ukur nomor : 18/ PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan nilai kontrak Rp. 702.667.000.-----

59.----- Foto Copy Dokumen Pemilihan nomor : 06 tanggal 14 Mei 2010 untuk pengadaan Alat-Alat Ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya dan saling bersesuaian, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- bahwa pada tahun 2010 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat ukur berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping DAK Non DR kabupaten Buru T.A 2010 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) senilai Rp 799.133.200,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;-----
- bahwa setelah dilakukan proses lelang kemudian CV. Elan Vital ditetapkan sebagai rekanan / kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat ukur tersebut berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Nomor : 13-03/ KPTS/ VI/ 2010 tanggal 15 Juni 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.702.667.000,- (tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- bahwa Direktur CV. Elan Vital adalah terdakwa (SAID AGIL BOFTEN alias AGIL) ;-----
- bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor : 18/ PPK-LH/ SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 diketahui pekerjaan pengadaan alat-alat ukur tersebut meliputi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA senilai Rp 11.130.000,- dan ; -----
- pengadaan 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) senilai Rp.691.537.417,- ; -----

dengan jangka waktu pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender, yaitu sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010 ;

- bahwa pada tanggal 01 Juli 2010, terdakwa telah menyerahkan alat-alat ukur tersebut kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, namun oleh PPTK (saksi La Ode Adam Malik, SP. M.Si) alat uji sampel Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) yang diserahkan terdakwa dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan sehingga ditolak. Sedangkan 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dinyatakan sesuai dan diterima ;-----
 - bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian saudara Helmi Bamatraf datang kepada terdakwa dan menyerahkan Surat Pesanan Barang untuk ditandatangani terdakwa yang berisi bahwa barang berupa alat uji sampel Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) yang baru akan dipesan kepada Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta dan pembayaran akan dipotong dari pencairan dana atas proyek tersebut ; -----
 - bahwa sekitar bulan November 2010, barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) tiba di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ; -----
 - bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dibuat berita acara hasil pemeriksaan barang tertanggal 31 Juli 2010 (tanggal mundur) ;-----
 - bahwa sekitar tanggal 17 Desember 2010 terdakwa sudah menerima pembayaran 100% sebesar Rp 629.206.360,- setelah dipotong pajak, yang ditransfer melalui CV. Elan Vital di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) berdasarkan :-----
1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1441/LS/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 070/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk pembayaran Dana DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp 669.206.667,- dipotong PPH sebesar Rp 9.125.545,- dan PPN sebesar Rp 60.836.969,- sehingga yang diterima sebesar Rp 599.244.153,- ;-----
 2. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 071/SPP-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan SPM-LS (Surat Perintah Membayar) Nomor : 071/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Dana Pendamping DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp 33.460.333,-----

- bahwa selanjutnya saksi SITI AISYAH, SP selaku bendahara barang pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru telah mencatatkan 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan 1 (satu) set AURORA Instrument / Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) dalam buku inventaris barang milik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ; -----
- bahwa ternyata pada tanggal 08 Maret 2011, PT. Tridaya Prima selaku Distributor atas barang berupa 1 (satu) set AURORA Instrument / Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) telah menarik / mengambil kembali barang tersebut dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru disebabkan pihak rekanan (CV.Elan Vital) belum membayar harga barang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR : Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR :-----Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam dakwaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun menurut Majelis Hakim bahwa pasal tersebut bukanlah berisi unsur tindak pidana. Melainkan mengenai jenis pidana (strafsort) yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;-----



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Primair, yaitu pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Secara melawan hukum ;-----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;-----
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur ke- satu : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;---

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum unsur ini ditujukan kepada diri terdakwa SAID AGIL BOFTEN alias AGIL dalam kedudukannya sebagai Kontraktor / Direktur CV. Elan Vital dalam pekerjaan pengadaan alat-alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru T.A 2010 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor : 18/PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dan selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya ;-----
Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur ke- dua : Secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengaitkannya dengan unsur selanjutnya, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga akan dipertimbangkannya, apakah terdakwa telah melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara yang melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “ *secara melawan hukum* ” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;-----
Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa, pengertian “melawan hukum” hanyalah meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan pekerjaan pengadaan alat-alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru T.A 2010 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18/PPK-LH/SPK/VI/ 2010 tanggal 16 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, pada tahun 2010 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru melaksanakan pekerjaan pengadaan alat-alat ukur berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping DAK Non DR kabupaten Buru T.A 2010 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) senilai Rp 799.133.200,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;-----
Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan, selanjutnya CV. Elan Vital yang Direktornya adalah terdakwa, ditetapkan sebagai rekanan / kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Nomor : 13-03/ KPTS/ VI/ 2010 tanggal 15 Juni 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.702.667.000,- (tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMAT NAIPELE, S.Hut (Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang tersebut) diketahui, pada bulan Agustus 2010 terdakwa selaku pihak rekanan telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora kepada saksi selaku PPK. Namun oleh PPTK (sdr. La Ode Adam Malik, SP.MSi) barang berupa 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga ditolak, sedangkan 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dinyatakan lengkap dan dinyatakan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan ;-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2010, PT. Tridaya Prima selaku Distributor telah mengirim 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) kepada PPTK (sdr. La Ode Adam Malik, SP.MSi). Dan setelah dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia dengan disaksikan sdr. Helmy Bamatraf mewakili pihak rekanan, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan barang tertanggal 31 Juli 2010 (dengan tanggal mundur) ; -----
Bahwa terhadap pengadaan alat berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) tersebut, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru telah melakukan pembayaran kepada Rekanan (terdakwa) sesuai dengan SP2D tertanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 29.962.207.- dan SP2D tertanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 599.244.153,- ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAYA FITRIADI HARAHAP, SP.MM (anggota Panitia Pemeriksa Barang) diketahui, bahwa barang berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) sudah diserahkan oleh terdakwa di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru sekitar bulan Agustus 2010. Akan tetapi saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan tugas pemeriksaan tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang karena menurut penjelasan lisan dari PPTK (sdr. La Ode Adam Malik, SP.MSi) bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak. Sedangkan pada pemeriksaan barang yang kedua sekitar bulan Nopember 2010 sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan berita acara pemeriksaan barang Nomor : 122/027/PAN.BD. KB/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Panitia, PPK dan KPA, serta Rekanan CV. Elan Vital ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI AISYAH, SP (Bendahara barang / Staf perencanaan yang bertugas mencatat semua barang-



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru) diketahui, pada tahun 2010 saksi sudah mencatat barang berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan 1 (satu) unit Alat Uji Sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora dalam buku inventaris barang milik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan dirinya adalah Direktur CV. Elan Vital / Kontraktor yang melaksanakan pengadaan alat-alat ukur T.A 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18/ PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010;-----

Bahwa pada tanggal 01 Juli 2010, terdakwa telah menyerahkan alat-alat ukur berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbction Spectrofotometer (AAS) kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Namun oleh PPTK (saksi La Ode Adam Malik, SP. M.Si) alat uji sampel Atomic Absorbction Spectrofotometer (AAS) dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan ;-----

Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Helmi Bamatraf datang kepada terdakwa dan menyerahkan Surat Pesanan Barang untuk ditanda-tangani oleh terdakwa, yang berisi pemesanan barang yang baru kepada Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta ;-----

Bahwa sekitar bulan November 2010, barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbction Spectrofotometer (AAS) tiba di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dibuat berita acara hasil pemeriksaan barang tertanggal 31 Juli 2010 (tanggal mundur). Selanjutnya terdakwa telah menerima pembayaran 100% atas pengadaan alat-alat ukur tersebut sekitar tanggal 17 Desember 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti surat yang diajukan dipersidangan antara lain berupa :-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Daerah Nomor : 122/027/PAN.BD.KB/ VII/2010 diketahui, bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 Panitia Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan terhadap penyerahan barang Pengadaan Alat-Alat Ukur dari terdakwa selaku Kontraktor / Direktur CV. Elan Vital berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan alat uji sampel 1 (satu) unit Aurora Instrument / Atomic Absorbction Spectrofotometer (AAS) dalam kondisi baik untuk diserahkan kepada Penyedia Barang ;-----



2. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Daerah Nomor : 122/027/PAN.BD.KB/ VII/2010 diketahui, bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 Panitia Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan terhadap penyerahan barang Pengadaan Alat-Alat Ukur dari terdakwa selaku Kontraktor / Direktur CV. Elan Vital berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan alat uji sampel 1 (satu) unit Aurora Instrument / Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) dalam kondisi baik untuk diserahkan kepada Penyedia Barang;-----
3. Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 45/BA-PB/CV.EL/VIII/2010 diketahui, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2010 saksi MUHAMAT NAIPELE, S.Hut (Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang) telah menerima penyerahan barang dari terdakwa selaku Kontraktor / Direktur CV. Elan Vital atas pekerjaan Pengadaan Alat Ukur sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor : 18/ PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010. Bahwa dengan penyerahan barang tersebut maka kewajiban terdakwa selaku Kontraktor / Direktur CV. Elan Vital sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dinyatakan telah berakhir ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti surat tersebut diatas dapat diketahui, bahwa terdakwa selaku kontraktor / Direktur CV. Elan Vital telah melaksanakan pekerjaannya untuk pengadaan alat ukur 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan alat uji sampel 1 (satu) unit Aurora Instrument / Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18/ PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa karena penyerahan pekerjaan pengadaan alat-alat ukur tersebut telah diterima dengan baik dan telah dicatatkan dalam buku inventaris barang milik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru T.A 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam pengadaan alat-alat ukur tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. Sehingga demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa karena unsur ke-dua dari Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan atau dibuktikan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;-----



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, yaitu pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;-----
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur ke- satu : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dipertimbangkan pada unsur kesatu Dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada unsur ke-satu dalam Dakwaan Subsidair ini. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur ke - dua : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa istilah “*dengan tujuan*” dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai *niat*, *kehendak* atau *maksud* dari si Pelaku. Makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi ;-----

Bahwa dalam doktrin hukum pidana, *niat* atau *kehendak* melakukan suatu tindak pidana, *belum* merupakan suatu *strafbaar feit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia baru merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu menjadi selesai atau tidak selesai ;-----



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya kata penghubung *atau* dalam rumusan unsur ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu dari bagian unsur tersebut, yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi maka sudah dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kedua ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan yang telah diuraikan diatas diketahui, bahwa atas pekerjaannya pengadaan alat-alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru T.A 2010, sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18/ PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, terdakwa sudah menerima pembayaran 100% sebesar Rp 629.206.360,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang ditransfer melalui rekening CV. Elan Vital di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) pada tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan :-----

1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1441/LS/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 070/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk pembayaran Dana DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp 669.206.667,- dipotong PPH sebesar Rp 9.125.545,- dan PPN sebesar Rp 60.836.969,- sehingga yang diterima sebesar Rp 599.244.153,-----
2. SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 071/SPP-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan SPM-LS (Surat Perintah Membayar) Nomor : 071/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk pembayaran Dana Pendamping DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp 29.962.207,- ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI AISYAH, SP (Bendahara barang / Staf perencanaan yang bertugas mencatat semua barang-barang milik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru) diketahui, pada tahun 2011 barang berupa 1 (satu) unit alat uji sampel Atomic Absorption Spectrophotometer Aurora sudah tidak ada lagi dan telah dicoret dari daftar inventaris barang Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Bahwa barang tersebut telah diambil kembali oleh Distributor-nya PT. Tridaya Prima di Jakarta karena belum dibayar oleh pihak rekanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LA ODE ADAM MALIK, SP.M.Si (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru) diketahui, sekarang ini alat ukur GPS MAP 76 CSx/ USA GARMIN masih ada dan telah digunakan, sedangkan alat uji Sampel AAS Al 1200 AURORA sudah tidak ada lagi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, karena



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh Distributornya PT. Tridaya Prima di Jakarta karena belum dibayar oleh Rekanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. JUSDI RAHMAN LATUCONSINA, MM (Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru) diketahui, saat ini alat ukur GPS MAP masih ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dan telah difungsikan, sedangkan Alat Uji Sampel AAS telah ditarik / diambil kembali oleh Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta karena belum dibayar oleh kontraktor ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RISMA ULI (Direktur PT. Tridaya Prima) yang dibacakan dipersidangan diketahui, bahwa sampai saat ini saksi belum menerima pembayaran atas barang berupa 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) type Al 1200 Aurora dari terdakwa. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2011 saksi sudah melakukan penarikan atas barang tersebut dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Penarikan Barang nomor : 001/PB-TDP/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 dan Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 08 Maret 2011 dari saudara YUSDI R. LATUCONSINA, MM selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan sudah menerima pembayaran 100% atas pekerjaan alat-alat ukur di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru sebesar Rp 629.206.360,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 17 Desember 2010 ;-----

Bahwa secara administrasi barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) sudah dilakukan serah terima barang kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Namun fakta saat ini barang tersebut sudah tidak ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, karena sudah diambil kembali oleh pemiliknya, yakni pihak PT. Tridaya Prima di Jakarta ;-----

Bahwa barang tersebut diambil oleh pihak Distributor sekitar tanggal 06 Maret 2011 karena terdakwa belum membayarnya ;-----

Bahwa dana yang diterima terdakwa untuk pengadaan barang tersebut telah digunakan untuk membayar hutang terdakwa di Bank Maluku Cabang Namlea ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas maka dapat dipastikan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2011 alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) sudah tidak ada lagi di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Bahwa barang itu sudah ditarik kembali oleh pihak Distributornya PT. Tridaya Prima di Jakarta,



53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan terdakwa selaku kontraktor belum membayar harga barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membayar harga barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) kepada pihak Distributornya PT. Tridaya Prima di Jakarta, padahal terdakwa telah menerima pembayaran 100% atas pekerjaan tersebut dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru T.A 2010, sudah jelas menguntungkan diri terdakwa. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri*" telah terbukti secara hukum ;-----

Unsur ke - tiga : Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku, yaitu dengan cara menyalah-gunakana kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*menyalahgunakan wewenang*" adalah menggunakan hak yang timbul karena jabatan atau kedudukan secara tidak semestinya ; "*menyalahgunakan kesempatan*" artinya menggunakan peluang atau kesempatan tidak sebagaimana mestinya sehubungan dengan eksistensi kedudukan atau jabatannya ; sedangkan "*menyalahgunakan sarana*" artinya menggunakan perlengkapan atau fasilitas yang melekat karena jabatan atau kedudukan secara tidak sebagaimana mestinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, pada tanggal 01 Juli 2010 terdakwa telah menyerahkan alat-alat ukur tersebut kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, namun oleh PPTK (saksi La Ode Adam Malik, SP. M.Si) alat uji sampel Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan sehingga ditolak. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Helmi Bamatraf datang dan menyerahkan Surat Pesanan Barang untuk ditanda-tangani oleh terdakwa, yang berisi bahwa barang berupa alat uji sampel Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) yang baru akan dipesan kepada Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta dan pembayaran akan dipotong dari pencairan dana atas proyek tersebut. Pada bulan November 2010



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) tiba di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Dan pada tanggal 17 Desember 2010 terdakwa menerima pembayaran 100% sebesar Rp 629.206.360,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang ditransfer melalui CV. Elan Vital di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. JUSDI RAHMAN LATUCONSINA, MM (Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru) diketahui, bahwa yang memesan Alat Uji Sampel AAS tersebut adalah saksi La Ode Adam Malik selaku PPTK karena telah mempunyai hubungan baik dengan PT. Tridaya Prima. Dan akhirnya PT. Tridaya Prima menyetujui pemesanan tersebut atas nama Kontraktor ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LA ODE ADAM MALIK, SP.M.Si (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru) diketahui, bahwa pihak rekanan CV. Elan Vital telah menyerahkan kedua alat ukur tersebut pada bulan Agustus 2010, akan tetapi setelah diperiksa alat uji Sampel AAS AI 1200 AURORA ternyata tidak sesuai dengan spek sehingga tidak diterima. Selanjutnya rekanan yang diwakili oleh Helmy Bamatraf meminta saksi untuk melakukan pemesanan alat uji sampel tersebut kepada Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta, tetapi surat pemesanan dan pernyataan bersedia membayar ditanda tangani oleh terdakwa. Pada bulan Nopember 2010 barang berupa alat uji sampel tersebut telah dikirim oleh PT. Tridaya Prima. Dan pada tanggal 17 Desember 2010 CV. Elan Vital sudah menerima pembayaran 100 % yakni sebesar Rp. 629.206.360,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) melalui nomor rekening 0301002822 pada Bank BPDM Cab. Namlea ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RISMA ULI (Direktur PT. Tridaya Prima) yang dibacakan dipersidangan diketahui, sekitar bulan September 2010 terdakwa menghubungi saksi melalui telephone dan memperkenalkan dirinya selaku Kontraktor pekerjaan alat laboratorium pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, dan menjelaskan kebutuhannya ingin mengajukan permintaan pemesanan barang berupa 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) type AI 1200 Aurora. Selanjutnya terdakwa telah membuat Surat Pesanan Barang nomor : 8/CV-EV/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dengan spesifikasi dan nama barang berupa 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) type AI 1200 Aurora, serta Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa bersedia mentransfer dan ataupun menyerahkan uang atas pencairan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Laboratorium sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara LA ODE ADAM MALIK selaku yang mewakili PT. Tridaya Prima ;-----

Bahwa saksi telah mengirimkan barang tersebut dengan 2 (dua) kali pengiriman, masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2010 melalui jasa pengiriman MAS Kargo dan pada tanggal 02 November 2010 melalui jasa pengiriman KREASI Kargo kepada La Ode Adam Malik dengan alamat Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, sesuai dengan permintaan terdakwa. Namun sampai saat ini saksi belum menerima pembayaran atas harga barang tersebut dari terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HELMI BAMATRAF alias HELMI yang dibacakan dipersidangan diketahui, bahwa saksi hanya membantu terdakwa untuk melakukan pemesanan barang berupa alat-alat ukur kepada PT. Tridaya Prima di Jakarta atas perintah terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang membuat Surat Pesanan Barang kepada PT. Tridaya Prima ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan pada tanggal 01 Juli 2010 telah menyerahkan alat-alat ukur tersebut kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, namun oleh PPTK (saksi La Ode Adam Malik, SP. M.Si) alat uji sampel Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) dinyatakan tidak diterima karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Sekitar 2 (dua) minggu kemudian saudara Helmi Bamatraf datang kepada terdakwa dan menyerahkan Surat Pesanan Barang untuk ditandatangani, yang berisi bahwa barang yang baru akan dipesan kepada Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta dan pembayaran akan dipotong dari pencairan dana atas proyek tersebut. Dan sekitar bulan November 2010, barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) tiba di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 terdakwa sudah menerima pembayaran 100% atas pekerjaan alat-alat ukur di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru yakni sebesar Rp 629.206.360,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah). Namun terdakwa tidak membayar harga barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) kepada Distributornya PT. Tridaya Prima di Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Pesanan Barang nomor : 8/CV-EV/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dan Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2010 (yang turut dilampirkan dalam berkas perkara) maka dapat diketahui, bahwa terdakwa selaku rekanan dalam pekerjaan alat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat ukur di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru T.A 2010 telah melakukan pemesanan barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) kepada Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta. Bahwa pihak Distributor telah memberikan kesempatan berupa kemudahan bagi terdakwa (selaku Direktur CV. Elan Vital) untuk melakukan pembayaran atas harga barang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) setelah pencairan dana proyek oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti, bahwa ternyata terdakwa tidak melakukan pembayaran atas harga barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta, meskipun terdakwa telah menerima pembayaran 100% atas pekerjaan alat-alat ukur pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru yakni sebesar Rp 629.206.360,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur CV. Elan Vital dalam pekerjaan alat-alat ukur pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru T.A 2010, yaitu dengan tidak melakukan pembayaran atas harga barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) kepada PT. Tridaya Prima di Jakarta. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara hukum ;-----

Unsur ke - empat : Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa kata “dapat “ sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang



57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun didaerah ;-----
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;-----

Sedangkan yang dimaksud dengan *Perekonomian Negara* adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan mamfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;-----

Menimbang, bahwa adanya kata penghubung “atau” diantara keuangan Negara dengan perekonomian Negara dalam unsur delik ini maka beban pembuktian juga bersifat alternatif, artinya apabila salah satu telah terbukti maka sudah cukup memenuhi unsur ini, sehingga tidak perlu dibuktikan secara seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta persidangan diatas diketahui, bahwa atas pekerjaan pengadaan alat-alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru T.A 2010, sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18/ PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, maka pada tanggal 17 Desember 2010 terdakwa sudah menerima pembayaran 100% sebesar Rp 629.206.360,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang ditransfer melalui rekening CV. Elan Vital di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) ;-----

Bahwa setelah menerima pembayaran tersebut, ternyata terdakwa tidak melakukan pembayaran atas harga barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) kepada Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pesanan Barang nomor : 8/CV-EV/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dan Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2010, sehingga pihak Distributor telah mengambil kembali barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMAT NAIPELE, S.Hut (Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru) diketahui, nilai kontrak untuk proyek pengadaan alat-alat ukur T.A 2010 di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru adalah sebesar Rp 702.667.000,- (tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) belum dipotong pajak, yang bersumber dari APBN yakni dana DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup dan Dana Pendampingan Non DR, sesuai dengan DPA SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Nomor DPA : 1.08.01.02.18.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.18 pada belanja modal yang terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- * Belanja Modal Pengadaan Alat GPS MAP 76 CSx/ USA GARMIN sebesar Rp.11.130.000,- yang terbagi masing- masing :-----
 - DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 10.600.000,- ;-----
 - Dana Pendamping DAK Non DR sebesar Rp. 530.000,- ;-----
- * Belanja Modal Pengadaan Uji Sampel AAS Al 1200 AURORA sebesar Rp. 695.456.018,- yang terbagi masing- masing :-----
 - DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 662.347.636,- ;-----
 - Dana Pendamping DAK Non DR sebesar Rp. 33.117.382,-;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LA ODE ADAM MALIK, SP.M.Si (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru) diketahui, bahwa nilai kontrak dalam Proyek Pengadaan alat-alat ukur tahun anggaran 2010 di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru adalah sebesar Rp. 702.667.000,- (tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) belum dipotong pajak, yang bersumber dari APBN yakni DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup dan Dana Pendampingan DAK Non DR ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MIRNA PATTY, SP (Bendahara Pengeluaran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru) diketahui, bahwa sumber dana proyek pengadaan alat ukur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tahun 2010 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendampingan (DAK Non DR) Kabupaten Buru Tahun 2010 sebesar Rp. 702.667.000,- (tujuh ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sesuai DPA SKPD Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Nomor : 1.08.01.02.18.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.18 ; -----

Bahwa dana untuk pengadaan alat-alat ukur tersebut terbagi dalam 2 (dua) bagian yakni :-----

1. Belanja Modal Pengadaan Alat GPS MAP 76 CSx/ USA GARMIN sebesar Rp.11.130.000,- yang terbagi DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 10.600.000,- dan Dana Pendamping DAK Non DR sebesar Rp. 530.000,- ;-----



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja Modal Pengadaan Uji Sampel AAS Al 1200 AURORA sebesar Rp. 695.456.018,- yang terbagi DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp. 662.347.636,- dan Dana Pendamping DAK Non DR sebesar Rp. 33.117.382,- ;-----

Bahwa dana proyek tersebut telah dibayarkan 100 % kepada CV. Elan Vital melalui rekening No. 030 100 2822 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sesuai dengan SPM No : 070/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 669.206.667,- dipotong PPH/PPN sebesar Rp. 69.962.514,- sehingga rekanan menerima dana sebesar Rp. 599.244.153,- dan yang kedua sesuai dengan SPM No : 071/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 33.460.333,- dipotong PPH/PPN sebesar Rp. 3.498.126,- sehingga rekanan menerima dana sebesar Rp. 29.962.207,- ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dihubungkan dengan bukti surat berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Nomor : 1.08.01.02.18.5.2 dapat diketahui, bahwa dana untuk pekerjaan pengadaan alat-alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru T.A 2010, sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18/ PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, adalah berasal dari uang Negara ;-----

Menimbang, bahwa karena PT. Tridaya Prima di Jakarta selaku Distributor telah mengambil kembali barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, padahal Negara *incasu* Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru sudah membayar 100% sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 18/ PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, maka hal ini jelas merugikan keuangan Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli KILAT, SE diketahui, Kerugian Negara tersebut adalah sebesar Rp. 619.239.950,91,- (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah sembilan puluh satu sen) dengan perincian sebagai berikut : jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan untuk pekerjaan pengadaan alat-alat ukur berupa 1 (satu) unit GPS MAP Garmin 76 Csx/USA dan 1 (satu) unit alat uji sampel (AAS) sesuai SP2D No. 1441/LS/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.599.241.153,00 dan SP2D No. 1442/LS/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.29.962.207,00 sehingga total dana yang telah diterima Kontraktor / Rekanan sebesar Rp. 629.206.360,00,-. Sedangkan realisasi fisik pekerjaan pengadaan alat-alat ukur Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kabupaten Buru hanyalah berupa alat GPS MAP Garmin 76/CSx/USA sebesar Rp.9.966.409,09,- ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur CV. Elan Vital yang tidak melakukan pembayaran atas harga barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) kepada pihak Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta, sehingga pihak Distributor mengambil kembali barang tersebut dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, sudah jelas terbukti merugikan keuangan Negara. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara hukum ;-----

Unsur ke - lima : Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah orang yang dengan disertai opzet atau schuld melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. “Menyuruh melakukan” mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang yang menyuruh, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain yang disuruh, yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian “turut melakukan perbuatan” menunjukkan adanya kerjasama secara fisik maupun psikis sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerja sama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui, sekitar bulan November 2010 terdakwa telah menyerahkan alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian dibuat berita acara hasil pemeriksaan barang tertanggal 31 Juli 2010 (tanggal mundur). Kemudian pada tanggal 17 Desember 2010 terdakwa menerima pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan alat-alat ukur tersebut sebesar



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 629.206.360,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong pajak. Selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA dan 1 (satu) set AURORA Instrument / Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) tersebut telah dicatatkan dalam buku inventaris barang milik Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. Namun kemudian pada tanggal 08 Maret 2011, PT. Tridaya Prima di Jakarta selaku Distributor atas barang berupa 1 (satu) set AURORA Instrument / Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) menarik / mengambil kembali barang tersebut dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru disebabkan pihak rekanan (CV.Elan Vital) belum membayar harga barang itu ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat diketahui, bahwa saat penyerahan barang alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) kepada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru ternyata harga barang belum dibayar oleh pihak rekanan (CV. Elan Vital) kepada pihak Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya faktur pembelian atas barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa secara hukum apabila faktur pembelian atas barang tidak turut dilampirkan saat penyerahan barang oleh pihak rekanan, maka seharusnya Panitia Pemeriksa Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru selaku Pengguna Barang tidak boleh menerima penyerahan barang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa diterimanya barang berupa alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) dari pihak rekanan (CV. Elan Vital) meskipun tidak disertai faktur pembelian, dan kemudian dibuatnya berita acara hasil pemeriksaan barang tertanggal 31 Juli 2010 (tanggal mundur), telah menunjukkan adanya kerjasama antara Panitia Pemeriksa Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru yang didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti secara hukum ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti bersifat melawan hukum, dimana Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar dari perbuatan tersebut dan juga alasan-alasan pema'af yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa karena pidana dimaksud sesuai pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penjatuan pidana penjara dan / atau denda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain menjatuhkan pidana penjara juga dirasakan perlu untuk menjatuhkan pidana denda agar dapat memberi efek jera bagi terdakwa dan juga para palaku tindak pidana korupsi lainnya. Dan terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa tersebut :-----

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini ; -----

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa sopan selama dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ;-----

Bahwa didalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----
bahwa atas pekerjaan pengadaan alat-alat ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru T.A 2010, terdakwa sudah menerima pembayaran 100% yakni sebesar Rp 629.206.360,- (enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang ditransfer melalui rekening CV. Elan Vital di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) pada tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan :-----

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1441/LS/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 070/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk pembayaran Dana DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp 669.206.667,- dipotong PPH sebesar Rp 9.125.545,- dan PPN sebesar Rp 60.836.969,- sehingga yang diterima sebesar Rp 599.244.153,- ;-----
- SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor : 071/SPP-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 dan SPM-LS (Surat Perintah Membayar) Nomor : 071/SPM-LS/KLH/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 untuk pembayaran Dana Pendamping DAK Non DR Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp 29.962.207,- ;-----

bahwa fakta persidangan diketahui saat ini alat ukur berupa 1 (satu) unit GPS MAP GARMIN 76CSx/USA masih ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, sedangkan alat uji sampel 1 (satu) unit Atomic Absorbtion Spectrofotometer (AAS) sudah tidak ada lagi karena sudah diambil / ditarik kembali oleh Distributor PT. Tridaya Prima di Jakarta berdasarkan Surat Penarikan Barang nomor : 001/PB-TDP/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 dan Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 08 Maret 2011 ;-----

bahwa berdasarkan keterangan ahli KILAT, SE diketahui, Kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 619.239.950,91,- (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah sembilan puluh satu sen) dengan perincian sebagai berikut : jumlah pengeluaran yang telah dipertanggung-jawabkan untuk pekerjaan pengadaan alat-alat ukur berupa 1 (satu) unit GPS MAP Garmin 76 Csx/USA dan 1 (satu) unit alat uji sampel (AAS) sesuai SP2D No. 1441/LS/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.599.241.153,00 dan SP2D No. 1442/LS/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.29.962.207,00 sehingga total dana yang telah diterima Kontraktor / Rekanan sebesar Rp. 629.206.360,00,-. Sedangkan realisasi fisik pekerjaan



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan alat-alat ukur Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru hanyalah berupa alat GPS MAP Garmin 76/CSx/USA sebesar Rp.9.966.409,09,- ;-

bahwa dengan pertimbangan diatas dapat diketahui uang yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut adalah sebesar Rp. 619.239.950,91,- (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah sembilan puluh satu sen) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa selain dijatuhi pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa juga harus dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 619.239.950,91,- (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah sembilan puluh satu sen) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang----- , bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena waktu penahanan atas terdakwa telah berakhir pada tanggal 03 Juli 2013 dan terdakwa sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum, maka tidak ada lagi alasan yang sah untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa *SAID AGIL BOFTEN alias AGIL* tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA*" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *SAID AGIL BOFTEN alias AGIL*, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa *SAID AGIL BOFTEN alias AGIL* sejumlah Rp. 619.239.950,91,- (enam ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah sembilan puluh satu sen) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
5. Menetapkan barang-bukti berupa :-----
 1. DPA-SKPD Kantor Linggunagan Hidup T.A 2010 ;-----
 2. Surat Pemberitahuan Nomor :27 /LH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru kepada Pimpinan CV. Elan Vital tentang penyelesaian permasalahan pengadaan barang alat laboratorium pada kantor lingkungan hidup Kab. Buru TA. 2010;-----
 3. Rekening Koran Giro, nomor rekening : 0301002822 atas nama ELAN VITAL CV Jl Dermaga Namlea per 30 Desember 2010 ;-----
 4. Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Pengadaan Alat-alat Ukur nomor : 18/PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan nilai kontrak Rp. 702.667.000.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Dokumen Pemilihan nomor : 06 tanggal 14 Mei 2010 untuk pengadaan Alat-Alat Ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010.-----
6. Surat dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru nomor : 46/LH/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 Kepada Tim Pemeriksa Barang ;-
7. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Daerah Nomor : 122/027/PAN.BD.KB/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010-----
8. Foto Copy Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tanggal 29 Desember 2010.-----
9. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Ukur Nomor 18/PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan nilai kontrak 702.667.000,-----
- 10.----- 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi pekerjaan Pengadaan Alat-alat Ukur TA.-----
- 11.--- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pesanan Barang Nomor : 8/CV-EV/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dari CV. Elan Vital kepada Pimpinan PT TRIDAYA PRIMA.-----
- 12.----- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesanggupan mentransfer/Melunasi atas pencairan Alat Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru tanggal 02 Oktober 2010 dari S.AGIL BOFTEN Selaku Direktur CV. Elan Vital kepada LA ODE ADAM MALIK, SP, M.Si.-----
- 13.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Penarikan Barang dari PT TRIDAYA PRIMA Kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru nomor : 001/PB-TDP/III/2011 tanggal 08 Maret 2011.-----
- 14.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Barang antara Ir. J.R. LATUCONSINA, MM selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru dengan ALEX DOLLY selaku staff PT. Tridaya Prima tertanggal 08 Maret 2011.-----
- 15.----- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi Surat Jalan pengiriman barang melalui MAS Kargo dengan nomor resi : 1325288 tertanggal 11 Oktober 2010.-----
- 16.----- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi Surat Jalan pengiriman barang melalui KREASI Kargo dengan nomor resi : 00062477 tertanggal 02 November 2010.-----
- 17.-----Asli 1 (satu) lembar spesifikasi teknik Atomic Absorbtion Spektrometer (AAS) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.---2 (dua) lembar fotocopy Delivery Order dengan nomor : 161/DO-TDP/X/10 tanggal 11 Oktober 2010.-----

19.1 (satu) Asli Memo dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Ir. Jusdi R Latuconsina kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 03 Agustus 2010 yang isinya menerangkan bahwa agar PPK menandatangani Berita Acara AAS walaupun AAS tersebut belum dirakit dan akan dirakit setelah proses pencairan.-----

20.----- 1 (satu) lembar asli SK PPK nomor : 01 / SK / LH / I / 2010.

21.--- 1 (satu) lembar Foto copy DPA nomor : 1.08.01.02.18.5.2 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Alat Laboratorium.-----

22.----Asli Surat dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru nomor : 46/LH/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 Kepada Tim Pemeriksa Barang.-----

23.- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang / Daerah Nomor : 122/027/PAN.BD.KB/ VII/2010 tanggal 31 Juli 2010. -----

24.----Foto Copy Buku Inventaris Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru tanggal 29 Desember 2010.-----

25.---- Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Ukur Nomor 18/PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan nilai kontrak 702.667.000,-. -----

26.----Asli 9 (sembilan) lembar dan 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi pekerjaan Pengadaan Alat-alat Ukur TA. 2010 pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru. -----

27.--- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pesanan Barang Nomor : 8/CV-EV/X/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dari CV. Elan Vital kepada Pimpinan PT TRIDAYA PRIMA. -----

28.----- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Kesanggupan mentransfer/Melunasi atas pencairan Alat Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru tanggal 02Oktober 2010 dari S.AGIL BOFTEN selaku Direktur CV. Elan Vital kepada LA ODE ADAM MALIK, SP, M.Si.-----

29.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Penarikan Barang dari PT TRIDAYA PRIMA Kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Buru nomor : 001/PB-TDP/III/2011 tanggal 08 Maret 2011.-----

30.1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Barang antara Ir. J.R. LATUCONSINA, MM selaku Kepala Kantot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kab. Buru dengan ALEX DOLLY selaku staff PT. Tridaya Prima tertanggal 08 Maret 2011.-----

- 31.----- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi Surat Jalan pengiriman barang melalui MAS Kargo dengan nomor resi : 1325288 tertanggal 11 Oktober 2010.-----
- 32.----- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi Surat Jalan pengiriman barang melalui KREASI Kargo dengan nomor resi : 00062477 tertanggal 02 November 2010.-----
- 33.-----Asli 1 (satu) lembar spesifikasi teknik Atomic Absorbtion Spektrometer (AAS).-----
- 34.---2 (dua) lembar fotocopy Delivery Order dengan nomor : 161/DO-TDP/X/10 tanggal. 11 Oktober 2010.-----
- 35.---1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order dengan nomor : 171/DO-TDP/XI/10 tanggal 01 November 2010.-----
- 36.-1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 954- 03 Tahun 2010 tanggal 02 Januari 2010 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Serta Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010.-----
- 37.1 (satu) bundel foto copi Laporan Akhir Realisasi Pemanfaatan Dana alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2010 yang dilegalisir oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru. -----
- 38.--- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tingkat pertama nomor 041003207558301 tanggal 03 Mei 2010 Atas Nama RAYA F. HARAHAHAP, SP, MM kategori L2 dengan masa berlaku 2 tahun.-----
- 39.----- 1 (satu) bundel Foto copy Spesifikasi Atomic Absorption Spectrophometer (AAS) type F/VG/Al 1200/Aurora/Canada. Vapor Generation untuk pengukuran Mercury dan GPSMAP 76CSx.-----
- 40.----- 1 (satu) bundel Foto Copy brosur produk Atomic Absorption Spectrometer Specification.-----
- 41.----- 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup nomor : 02/SK/LH/III/2010 tanggal 01 Maret 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.-----

42.-- 1 (satu) lembar Foto copy Sertifikat Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tingkat Pertama Katagori L2 atas nama KONNEY H. LATUPONO, S.STP NIP 010 269 259 nomor 030823413490890 tanggal 11 Mei 2008 dengan masa berlaku 2 tahun-----

43.-- 1 (satu) lembar Foto copy Sertifikat Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tingkat Pertama atas nama KONNEY H. LATUPONO, S.STP NIP 198506282003121002 nomor 031122021533897 tanggal 27 April 2011 dengan masa berlaku 4 tahun.-----

44.--1 (satu) lembar Foto copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 15 Mei 2010 yang dibuat oleh IBRAHIM MEWAR, SE Selaku Ketua Panitia Lelang dan Disahkan oleh MUHAMMAT NIAPELE, S.Hut Selaku PPK.--

45.1 (satu) eksemplar Asli koran terbitan Harian Umum Metro Maluku Senin, tanggal 17 Mei 2010 yang memuat pengumuman lelang Umum nomor : 01/Pan-Pel/V/2010 Mei 2010.-----

46.--- 1 (satu) bundel asli foto dokumentasi alat-alat ukur kelengkapan laboratorium. -----

47.-- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.24 /94/KEP/ 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.-----

48.----- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 782/273 tanggal 18 Desember 2008.-----

49.-----1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menjalankan tugas Nomor : 783/285 tanggal 18 Desember 2008.-----

50.----- 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2010.-----

51.1 (satu) bundel Foto Copy Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Tahun Anggaran 2008 - 2010.-----

52.--1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.23 /93/KEP/ 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.-----

53.1 (satu) lembar foto copy Surat pelantikan Nomor : 782/175 tanggal 18 Desember 2008.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.--- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor : 783/187 tanggal 18 Desember 2008.-----

55.----- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Nomor: 801-71 TAHUN 2009 tentang Penunjukan Mewakili Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buru Tanggal 08 April 2009.-----

56.-- Asli Surat Pemberitahuan Nomor :27 /LH/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru kepada Pimpinan CV. Elan Vital tentang penyelesaian permasalahan pengadaan barang alat laboratorium pada kantor lingkungan hidup Kab. Buru TA. 2010.-----

57.Asli Rekening Koran Giro, nomor rekening : 0301002822 atas nama ELAN VITAL CV Jl Dermaga Namlea per 30 Desember 2010.-----

58.----- Asli Surat Perjanjian Kerja Kegiatan Pengadaan Alat-alat Ukur nomor : 18/PPK-LH/SPK/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 dengan nilai kontrak Rp. 702.667.000.-----

59.----- Foto Copy Dokumen Pemilihan nomor : 06 tanggal 14 Mei 2010 untuk pengadaan Alat-Alat Ukur pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010.-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain ;-----

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari **SELASA** tanggal **17 SEPTEMBER 2013** oleh kami **HENGKY HENDRADJAJA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERI LILANTONO, SH.** dan **SH ABDI, SH.** Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **24 SEPTEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ALEXANDER NAHUSONA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **TOMY MARWANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea, dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, **TOMAS WATTIMURI, SH,-**

HAKIM ANGGOTA I ,

HAKIM KETUA ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERI LILANTONO, SH

HENGKY HENDRADJAJA, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGANTI,

ABADI, SH

ALEXANDER NAHUSONA, SH